

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
PENERAPAN PASAL 10 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NO 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Aini Hidayanti

NIM. C94219070



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aini Hidayanti
NIM : C94219070
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 April 2023

Saya yang menyatakan,



Aini Hidayanti

NIM. C94219070

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aini Hidayanti
NIM : C94219070
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 6 April 2023

Pembimbing,



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Aini Hidayanti

NIM : C94219070

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara:

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Miftakur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji II




H. AH. Eajruddin Fatwa, S.Ag., S.H.,

M.H.I., Dip. Lead

NIP. 197606132003121002


Penguji III



Arif Wijaya S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H

NUP. 202111005

Surabaya, 5 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



D. H. K. Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aini Hidayanti
NIM : C94219070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : hidayantiaini2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan

Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2023

Penulis

(Aini Hidayanti)

ABSTRAK

Skripsi ini sebagai hasil penelitian normatif berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Skripsi penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan tentang keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. yang kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif deduktif, selanjutnya disusun sistematis menggunakan kajian *Siyāsah Dustūriyah*.

Hasil penelitian menyimpulkan, berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan. Meskipun dalam praktek kuota 30% belum mencapai target yang telah ditetapkan, tapi hal ini sudah cukup baik dan menunjukkan adanya berbagai macam potensi keuntungan dan hal-hal positif. Terkait tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik, tidak adanya larangan dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* untuk kaum perempuan terlibat dalam politik, selama kaum perempuan tidak memegang kekuasaan *al-imamah al-uzhma* atau *al-wilayah al-kubra* (pemimpin tertinggi). Kemudian untuk Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, fiqh siyasah tidak pernah membahas mengenai kuota 30%, karena pada zaman Nabi Muhammad tidak ditemukan adanya pengkuotaan, jadi meskipun tidak mencapai target tersebut tidak menjadi masalah, dapat kita lihat dari aturan perundang-undangan tersebut hanyalah rekomendasi, karena tidak ada sanksi jika tidak memenuhi kuota 30% ini.

Peneliti memberikan saran, agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam politik, untuk meningkatkan minat kaum perempuan terjun dalam dunia politik, sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan mencapai target yang diinginkan.

ABSTRACT

The thesis derived from this normative research is entitled "Review of *Fiqh siyāsah Dustūriyah* on the Participation of Women in Politics in the Implementation of Article 10 Paragraph 7 of Law No. 7 of 2017 Concerning General Election ". This thesis is intended to provide answers to queries about the *Fiqh siyāsah Dustūriyah* Review of Women's Participation Based on Article 10 Paragraph 7 of Law No. 7 of 2017 Concerning General Election.

This is normative legal research with a statutory approach and an approach to the participation of women in politics under Article 10 Paragraph 7 of Law No. 7 of 2017 Concerning General Election, which is then analyzed using deductive descriptive techniques before systematically compiled using *Siyāsah Dustūriyah studies*.

Based on Article 10 Paragraph 7 of Law No. 7 of 2017 Concerning General Election, the General Elections Commission (General Election Commission) is responsible for carrying out an affirmative action policy for 30% quote of women's representation. Despite the fact that this 30% of the quote has not met the targeted goal, this is still acceptable and demonstrates several possible advantages and positive aspects. Regarding the review of *fiqh fiyāsah dustūriyah* on the Participation of Women in Politics, no prohibitions are found in *fiyāsah dustūriyah fiqh* for women to be involved in politics, provided that women do not hold the *power of al-imamah al-uzhma or al-regional-kubra* (supreme leader). Furthermore, for the implementation of Article 10 Paragraph 7 of Law No. 7 of 2017, *fiqh fiyāsah dustūriyah* never discussed the 30% quotas because no quotas were made at the time of the Prophet Muhammad, meaning that no issue will be found even if the target is not reached, from the laws and regulations we can conclude that this is a recommendation only since no sanctions will be passed if it fails to reach these 30 % quotas.

According to the researcher, the government should socialize the importance of women's political participation or involvement to raise women's interest in politics and ensure that the 30% quota for women's representation is met.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Oprasional	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Fiqh Siyāsah	21
B. Fiqh Siyāsah Dustūriyah	32
C. Siyāsah Tanfidhiyah.....	35

D. Politik Penyelenggara Pemilihan Umum	36
E. Pengaturan Terkait Keterlibatan Perempuan Dalam Politik	38
F. Tinjauan Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Berpolitik	43
BAB III ANALISIS YURIDIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK BERDASARKAN PASAL 10 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.....	50
A. Kedudukan Perempuan Dalam Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	50
B. Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.....	57
BAB IV ANALISI <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PENERAPAN PASAL 10 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017	75
A. Hak Politik Perempuan Muslim Dalam Politik.....	75
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.....	82
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR TABEL

Table 1 Presentase Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Periode 2017-2022	69
Table 2 Presentase Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2017-2022	72



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial,¹ yang memiliki kecenderungan untuk berpolitik, ini merupakan salah satu sifat alami manusia yang berkeinginan untuk berkuasa atas kelompok maupun perorangan sesuai dengan tujuan dan keinginan yang ingin dicapai. Dalam politik masih saja terdapat suatu budaya patriarki yang menempatkan perempuan tidak dilibatkan dalam proses-proses politik.² Peran politik ataupun non politik dibedakan dengan gender, kondisi sosial ini yang membuat perempuan merasa di kucilkan dalam dunia politik.³

Sejauh ini perilaku politik atau politik di artikan suatu kegiatan yang maskulin (bentuk kontruksi kelelakian terhadap laki-laki). Perilaku politik yang dimaksud adalah mencangkup kebebasan berpendapat, kemandirian dan Tindakan agresif. Ketiga karakter perilaku politik itu di anggap tidak ideal di dalam diri perempuan. Sebenarnya politik indentik dengan kepemimpinan. Saat berada dalam kepemimpinan perempuan memiliki banyak hambatan dari pada laki-laki, karena perempuan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinya mampu dan memang pantas untuk diandalkan.⁴

¹ Dedi Hantono, Diananta Pramasari, *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*, Vol 5, No 2, Jurnal Uin Alaudin, 2018, 86.

² Abraham Nurcahyo, *Relavansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*, Vol 6, No 1, Jurnal Agastya, 2016, 26.

³ Hesti Armiwulan, Dian Noeswantari, *Menggugat Hak Politik Perempuan*, (Jakarta: Konsorsium Swara Perempuan dan The Ford Foundation, 2005), 8.

⁴ Siti Musdah Mulia, Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1-2.

Pemilihan umum ialah ajang kontestasi politik yang diselenggarakan lima tahunan, yang memberikan ruang untuk keterlibatan rakyat secara langsung. Penyelenggara pemilihan umum tidak bisa lepas dari partisipasi publik, karena penyelenggara pemilihan umum mengemban mandat rakyat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak rakyat. Melalui penyelenggara pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden serta legislative harus diartikan dengan menyerahkan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan.⁵

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik, dengan dibuatnya kebijakan Undang-Undang No Tahun 2017 pasal 10 ayat 7 yang menggunakan *system zipper* bahwa komposisi keanggotaan KPU memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan masih jauh dari kata memuaskan, hal tersebut menjadi pro dan kontra dalam politik penyelenggara pemilihan umum.⁶

Kaum perempuan selalu menjadi topik yang hangat, pada waktu yang berdekatan dengan pemilihan umum. Pada dasarnya pemilihan umum ini ada untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis, dan seharusnya laki-laki dan perempuan memiliki hubungan dan kedudukan yang sama, setara dan seimbang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menyatakan:⁷

⁵ Antik, *Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu*, Vol 1, Jurnal Keadilan Pemilu, 2021, 14.

⁶ Priadi Pasaribu, "Perempuan dan Partisipasi Politik", dalam <https://www.unja.ac.id/perempuan-dan-partisipasi-politik/> (Diakses pada 9 November 2022).

⁷ Pasal 27 Ayat 1-2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

1. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa semuanya sama dimata hukum,⁸ tidak ada pengecualian antara laki-laki dan perempuan serta semua warga Negara berhak untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak-hak untuk berpolitik, tidak ada perbedaan. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang, guna menguatkan partisipasi warga dalam menjalankan suatu negara.⁹ Warga negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memperoleh hak yang sama dalam pelayanan umum serta hak rakyat dalam pemilihan umum.¹⁰

Keterlibatan perempuan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dan salah satu indikatornya adalah *trend* meningkatnya keterwakilan perempuan dalam legislatif, ini menjadi angin segar bagi perempuan, peningkatan ini terjadi sejak pemilihan umum 1999 hingga pemilihan umum terakhir tahun 2009. Pada tahun

⁸ AdminMediaCentre, "Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan" dalam https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/156/Persamaan_di_Hadapan_Hukum_dan_Pemerintahan (Diakses pada 9 November 2022).

⁹ Ansori, *Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi*, Vol 1, No 1, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, 2016, 8.

¹⁰ Gibral Ibrahim, Lendy Liar, Victor D. Kasenada, "*Presidential Threshold Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1995*", Lex Privatun 1, No. 5 (2021), 141.

1999 terdapat (9%), pada tahun 2004 terdapat (11,8%) dan tahun 2009 terdapat (18%) perempuan yang terlibat dalam politik pemilihan Umum ini.¹¹

Kemudian dari waktu ke waktu disempurnakannya *affirmative action* kepada kaum perempuan,¹² hal ini terbukti setelah DPR Menyusun RUU Paket Politik yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 yakni Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik serta Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPD, DPRD dan DPRD. Kemudian Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum dan tentang pemilihan umum disatukan dan diselaraskan menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Pasal 10 Ayat 7 mengatakan, Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).¹³

Disahkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membawa semangat baru untuk proses demokrasi Indonesia. Hal ini ditandai dengan keterlibatan perempuan dalam setiap keputusan publik, dan ini merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk terjun dalam dunia politik. Komisi pemilihan umum atau disingkat dengan KPU, merupakan Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap, yang bertugas untuk melaksanakan pemilu.¹⁴ Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa

¹¹ Ignatius Mulyono,” Strategi Meningkatkan Keterampilan Perempuan” dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokum> (Diakses pada 31 Oktober 2022).

¹² Hasriani Hamid, *Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action*, Vol 3, No 1, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2019, 27.

¹³ Ignatius Mulyono,” Strategi Meningkatkan Keterampilan Perempuan” dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokum> (Diakses pada 31 Oktober 2022).

¹⁴ KPU, *Tentang KPU* dalam “<https://kpu-kotabatu.go.id/tentang-kpu/>” (Diakses pada 3 Maret 2023).

komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.¹⁵

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum, agar pengambilan keputusan politik yang lebih substansial dan akomodatif, selain itu ini memberikan penguatan pada demokrasi yang selalu memberi gagasan menyangkut perundang-undangan pro kepada kaum perempuan dan anak.¹⁶

Keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilu ini di nilai penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dan mendorong setiap pengambilan keputusan berprespektif *gender*. Maka jika kuota tersebut belum terpenuhi, berarti kaum perempuan masih menjadi kelompok marjinal dan keterbelakang, kemudian pemerintah belum bisa mendorong kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan *gender*.

Kaum perempuan sebagai kelompok yang termarginalkan dan tersubordinasikan dalam proses pengambilan kebijakan maupun keputusan, sangatlah penting untuk terlibat didalamnya, keterlibatan kaum perempuan dalam penyelenggara pemilu sangatlah penting untuk diusahakan untuk menjamin terpuhinya hak-hak politik perempuan sebagai peserta pemilu ataupun pemilih.¹⁷

Dalam agama islam keikutsertaan perempuan dalam ranah politik tidak dibedakan dengan laki-laki, akan tetapi ada beberapa perbedaan dari para ahli hukum islam yakni pertama perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya,

¹⁵ Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

¹⁶ Tratama Helmi Supanji, "Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa" dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa> (Diakses pada 6 Juni 2023).

¹⁷ Antik Bintari, *Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Vol 1, Jurnal Keadilan Pemilu, 2021, 16.

kedua perempuan dapat menggunakan hak politiknya dengan persamaan hak politik laki-laki dengan hak politik perempuan.¹⁸

Dalam agama islam sendiri tidak ada larangan yang mengatur bahwa perempuan tidak boleh ikut terlibat dalam politik, karena itu pada zaman Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan juga terlibat dalam berbagai kegiatan politik,¹⁹ seperti yang dijelaskan dalam hadist: 1) kaum perempuan ikut *hijrah* ke Madinah bersama Nabi SAW dan kaum laki-laki, 2) kaum perempuan ikut *hijrah* ke Habasyah bersama Nabi SAW dan kaum laki-laki, 3) kaum perempuan ikut *berbaiat* bersama Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al Mumtahannah (60):1, 4) ikut peduli pada masa depan politik negara yang menganut sistem *kekhilafaan*.²⁰ Sekilas sejarah perpolitikan perempuan pada zaman Rasulullah ini mencerminkan bahwa agama Islam mengakui kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, dalam berbagai hal termasuk dalam dunia perpolitikan.²¹

Islam juga tidak membatasi perempuan berpartisipasi dalam dunia politik, hal ini dijelaskan dalam QS Taubah 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan

¹⁸ Ikhwani Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2022), 107.

¹⁹ Marzuki, Suharno, *Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)*, Vol 13, Jurnal Penulisan Humaniora, 2008, 8.

²⁰ Marzuki, Suharno, *Keterlibatan Perempuan*, 8.

²¹ Asiyah dkk, *Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021, 22.

zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”²²

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk melakukan *amar ma'ru nahi munkar*, kemudian QS Al-Zariyat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”²³

QS Al Hujarat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”²⁴

QS An Nahl 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁵

Dari ketiga ayat tersebut menjelaskan, laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah SWT dan yang membedakan adalah tingkat ketakwaan.²⁶ *Fiqh siyāsah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membahas pengurusan dan pengaturan mengenai kehidupan manusia dalam bernegara, untuk mencapai

²² Kemenag, Al-Qur'an QS Taubah/ 9:71.

²³ Kemenag, Al-Qur'an QS al-Zariyat/ 51:56.

²⁴ Kemenag, Al-Qur'an al QS Hujarat/ 9:13.

²⁵ Kemenag, Al-Qur'an QS an-Nahl/ 16:97.

²⁶ Siti Aisyah, “Partisipasi Perempuan di Ranah Politik” dalam <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/partisipasi-perempuan-di-ranah-politik> (Diakses pada 7 November 2022).

kemaslahatan bersama. Terdapat beberapa perbedaan menurut para ahli tentang ruang lingkup *fiqh siyāsah*, namun dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok yakni, *al- siyāsah al-dustūriyah* (politik perundang-undangan), *al- siyāsah al-kharījiyah* (politik luar negeri), dan *al- siyāsah al-māliyah* (politik keuangan dan moneter).²⁷

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang berjudul “Tinjauan *Fiqh siyāsah Dustūriyah* Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu dari langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana obyek di situasi tertentu yang dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Perspektif *Fiqh siyāsah Dustūriyah*.
3. Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas dan juga penulis bertujuan supaya permasalahan ini dikaji dengan baik, maka peneliti akan menguraikan Batasan-batasan masalah sebagai berikut:

²⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 13-14.

1. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penyelenggara Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.
2. Tinjauan *Fiqh siyāsah Dustūriyah* Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penyelenggara Pemilihan Umum Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keterlibatan Perempuan dalam Politik Berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh siyāsah Dustūriyah* Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Keterlibatan Perempuan dalam Politik Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh siyāsah Dustūriyah* Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan peneliti mengemukakan sebagai berikut:

1. Skripsi “Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan

Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)”, pada Bulan Januari 2019, karya Yan Patmawi Sakban jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung. Di dalam pembahasannya dia menulis bahwa pada saat pemilihan anggota BPD Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur belum bisa menerapkan aturan pemilihan BPD dikarenakan belum ada perempuan yang mencalonkan diri.

Kemudian menurut tinjauan *Fiqh siyāsah* dalam keterwakilan perempuan tidak menjadi masalah dan jika ada islam, memperbolehkan dan membenarkannya.

2. Skripsi “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif *Siyāsah Syar’iah*”, pada Bulan November 2021 karya Hamsar jurusan Hukum Tata Negara Fakultas *Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di dalam pembahasannya dia menulis kepemimpinan perempuan dalam proses pemilihan umum menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tentang kuota 30% dalam Lembaga legislatif mengalami peningkatan walaupun persentasenya belum mencapai kuota yang disebutkan dalam Undang-undang yakni 30%. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dinilai sudah cukup baik dalam upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik.

Dalam tinjauan *Siyāsah syar’iyah* tentang hak politik perempuan memasuki dunia politik Dan menjadi bagian dari unsur pemerintah atau tidak, sama-sama berkewajiban untuk menyuruh pada kebaikan dan menjauhi larangan, baik melalui beberapa cara diantaranya dengan berpolitik.

3. Skripsi “Keterlibatan dan Pemenuhan Kuota Perempuan di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh siyāsah*”, pada Bulan Maret-Agustus 2022, karya Sheren Mulyani Putri Herlambang, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas *Syariah*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil dari penulisannya menjelaskan bahwa keterlibatan dan pemenuhan kuota belum mencapai 30% seperti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu hanya sebanyak 27%, karena beberapa partai memiliki beberapa kendala dalam pemenuhan kuota 30% ini, terutama pada partai-partai kecil. Contoh kendalanya yakni tidak mengkader dengan baik, dan dari kaum perempuan masih kurang minatnya untuk terjun dalam dunia politik.

Dalam perspektif *Fiqh siyāsah* tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat atau pemimpin selama dia mampu, akan tetapi dalam pelaksanaannya DPRD Kota Bengkulu belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan jadi bisa dikatakan bahwa DPRD Kota Bengkulu belum bisa melaksanakan perintah Undang-Undang.

4. Skripsi “Analisis *Fiqh siyāsah* Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”, pada bulan Agustus 2018, karya Muhammad Hanif Maulidin, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas *Syariah* dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa ketentuan pada UU No 1 Tahun 2017 mengenai keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif harus memuat paling sedikit 30% keterlibatan

perempuan dalam politik, agar kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan tidak ada lagi, khususnya di dalam Lembaga politik.

Analisis tentang keterwakilan perempuan dalam politik menurut *Fiqh siyāsah* diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada ulama Ibnu Hazm, Imam Abu Hanifah dan Mazhab Maliki.

5. Jurnal “Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, pada Bulan Juni 2021, karya Asiyah, Andri, Astuti dan Nuraini, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 1, No 1. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan salah satu bentuk nyata dari munculnya kesadaran kekuatan politik perempuan, keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya didasarkan pada keikutsertaannya dalam mengambil keputusan, akan tetapi pada kontribusi hak-hak kaum perempuan.

Dan islam tidak melarang partisipasi politik untuk kaum perempuan. Islam menganut prinsip persamaan hak dan kewajiban manusia untuk mengurus dan mengatur persoalan umat tanpa membedakan dia laki-laki atau perempuan.

6. Skripsi “Batas Kuota Perempuan dalam Lembaga Legislatif Menurut *Fiqh siyāsah*”, pada Bulan Februari 2018, karya Yulia Eka Putri, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas IAIN Bukit Tinggi. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa kuota 30% merupakan tindakan afirmatif, yakni diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai teratasinya kesenjangan politik antara kaum laki-laki dan perempuan.

Kemudian menurut tinjauan *Fiqh siyāsah*, tidak ditemukan satupun yang membahas mengenai kuota perempuan di dalam Lembaga legislatif, perdebatan mengenai kuota 30% merupakan pembahasan baru yang kemudian dijadikan Undang-Undang, di dalam rangka pengakuan kesetaraan *gender* di Indonesia. Islam memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif asalkan mempunyai kapasitas untuk memimpin.

Persamaan penelitian ini adalah mengenai keterwakilan perempuan dalam kebijakan afirmasi 30% kuota perempuan dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus dalam keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilu sesuai dengan kebijakan afirmasi kuota 30% pada KPU serta tinjauan *Fiqh siyāsah Dustūriyah* dalam keterlibatan perempuan dalam politik penerapan Pasal 10 ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

F. Definisi Oprasional

1. Tinjauan adalah penyelidikan, pemeriksaan yang teliti, analisis, pengolahan, pengumpulan data, dan penyajian data secara objektif dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang ada.²⁸
2. *Fiqh siyāsah Dustūriyah* (konstitusi) adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, dalam bagian ini membahas konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara beserta sejarah lahirnya suatu perundang-undangan negara), dan bagaimana cara Undang-Undang itu sendiri dirumuskan. Lembaga demokrasi merupakan pilar

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

yang sangat penting di dalam perundang-undangan tersebut, dalam konteks ini berhubungan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²⁹

3. *Fiqh siyāsah tanfidhiyah* merupakan bagian dari *Fiqh siyāsah Dustūriyah* , bagian ini merupakan pelaksana dari adanya hukum.³⁰ Dalam konteks ini Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana dari adanya hukum.
4. Pasal 10 Ayat 7 UU No 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum yang berbunyi Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
5. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bentuk kontribusi, biasa dikenal dengan partisipasi, pengertian partisipasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Keterlibatan dalam keputusan, menjalankan dan mengambil keputusan.
 - b. Tenaga, gagasan dan materi.
 - c. Organisasi kerja, bersama dan setara (berbagai peran).
 - d. Penetapan suatu tujuan bersama pihak lain yang bersangkutan.
 - e. Peran masyarakat, menjadi subjek.³¹
6. Penyelenggara Pemilihan Umum ialah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan

²⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

³⁰ Elis Kumalawati, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyāsah Dustūriyah* , Vol 3, No 1, Jurnal UIN Malik Ibrahim, 2021, 7.

³¹ St. Habibah, “Partisipasi dan Peran Dalam Partai Politik”, Vol 8, No 2, Jurnal Al-Maiyyah, 2015, 346.

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.³²

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan *Fiqh siyāsah Dustūriyah* Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka.³³

Langkah-langkah yang akan di tempuh dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan:
 - a. Buku tentang perundang-undangan.
 - b. *Fiqh siyāsah*.
 - c. Buku yang membahas tentang politik penyelenggara pemilihan umum perempuan.
2. Sumber Data

Berbeda dengan bidang-bidang non hukum lainnya, bahan pustaka di bidang hukum dari segi kekuatannya bersifat mengikat, dan dapat kita

³² Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12-13.

bedakan menjadi tiga golongan, yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier.³⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai macam literature atau bahan pustaka yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun sumber data sekunder yang digunakan yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di dalamnya memuat peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen resmi Negara dan putusan pengadilan.³⁵ Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang 1945.
- 2) *Universal Declaration of Human Right*.
- 3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum tambahan yang didapatkan dengan cara tidak langsung. Di dalamnya berisi penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer yang mana memiliki keterkaitan dengan tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap keterlibatan perempuan dalam politik penerapan pasal 10

³⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, 33.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder ialah publikasi yang berkaitan dengan hukum dan bukan termasuk kedalam dokumen resmi, contohnya literature ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.³⁶ Kemudian contoh lainnya seperti ialah rancangan undang-undang hasil penelitian dalam jurnal dan majalah.³⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) *Fiqh siyāsah* Kontekstual Doktrin Politik Islam karangan Prof. Dr. Nurcholisin Madjid.
- 2) *Fiqh siyāsah* Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu *Syari'ah* karangan Prof. H.A Djazuli.
- 3) Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam karangan Muhammad Iqbal.
- 4) *Fiqh Politik* Gagasan Harapan dan Kenyataan karangan Dr. Ridwan.
- 5) *Fiqh siyāsah* Doktrin dan Pemikiran Politik Islam karangan Dr. Mujar Ibnu Syarif.
- 6) Jurnal Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis) oleh Marzuki dan Suharno.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Perdana Media Group, 2014), 21.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data tambahan yang digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut sumber hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia hukum.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategi dalam suatu penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan.³⁹ Adapun Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil langsung dari Undang-Undang, membaca, menelaah maupun merangkum hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang sedang diuji.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian yang telah dikumpulkan baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, peneliti akan melakukan analisa menggunakan penelitian kualitatif, sehingga peneliti dapat menekankan

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2021), 24.

³⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021).

fokus objek yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, analisis kualitatif ialah melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah ada.⁴⁰ Peneliti juga menggunakan analisis deskriptif untuk menghasilkan sebuah argumentasi hukum baru dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan.

Analisis deskriptif merupakan analisis yang mendeskripsikan objek yang akan diteliti melalui bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian yang dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk melakukan analisisnya yang bertujuan agar informasi yang di dapat terjamin kejelasannya dan fokus objek yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memperoleh pembahasan yang mudah, serta dapat diuraikan secara tepat, dan ingin mendapatkan kesimpulan yang benar, maka proposal ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab (Pertama) yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penulisan terdahulu, definisi oprasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab (Kedua) yakni kerangka konseptual mencangkup landasan teori mengenai *fiqh siyāsah*.

⁴⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 68.

Bab (Ketiga) membahas bagaimana analisis yuridis keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

Bab (Keempat) membahas tentang analisis *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap keterlibatan perempuan dalam politik penerapan pasal 10 ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Bab (Kelima) yakni penutup yang membahas kesimpulan, hasil penulisan, saran, dan daftar Pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Istilah *fiqh siyāsah* merupakan *tarkib idhafi* (kalimat majemuk) yang tersusun dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyāsah*.¹ *Fiqih* secara etimologis merupakan bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yufqahu*-*fiqhan*² yang artinya pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga bisa memahami tindakan atau tujuan ucapan.

Sedangkan secara terminologis, kata *fiqh* lebih dikenal sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci, yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci ialah satu persatu dalil, yang setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* dan masing-masing mempunyai dalilnya. Meskipun dalilnya tidak terperinci atau bahkan sifatnya *mujmal* atau masih bersifat umum yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.³

Kemudian mengenai asal kata *siyāsah* dalam kalangan para ahli *fiqh* terdapat dua perbedaan pendapat. Yang pertama, sebagaimana yang diterapkan oleh al-Maqrizy beliau mengatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa Mongol, yaitu dari kata *yasah* dan terdapat imbuhan huruf *sin* berbaris *kasrah* di awal sehingga

¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Vol 3, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018, 20.

² Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), 310.

³ Mujar Ibnu Syarif, Sayed Mahdi, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

dilafalkan dengan *siyāsah*. Pendapat ini berlandaskan pada kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang judulnya *ilyasa*, berisi tentang berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana dan pengelolaan negara.

Yang kedua, sebagaimana yang diterapkan oleh Ibnu Manzhur, *siyāsah* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyāsatan*, yang awalnya berarti mengatur, memelihara atau melatih hewan peliharaan, dikhususkan pada kuda.⁴

Kemudian yang ketiga, semisal dianut Ibn Taghri Birdi, *siyāsah* berasal dari campuran tiga bahasa, yaitu bahasa Mongol, Persia dan Turki. Partikel *si* di dalam bahasa Persia mempunyai arti 30, sedangkan *yasa* merupakan kosa kata bahasa Mongol dan Turki yang berarti larangan.⁵

Secara etimologis siyasah bisa mengkomodasikan beberapa makna, dan untuk menentukan dengan tepat salah satu di antara beberapa makna itu, harus diperhatikan kalimat yang mengikutinya. Sedangkan secara terminologi di dalam kamus lisan Arab, *siyāsah* bermakna memimpin atau mengatur sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan.⁶

Dalam pengertian yang berbeda menurut Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* yakni:

⁴ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar-iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 7.

⁵ Mujar Ibnu Syarif, Sayed Mahdi, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 2-3.

⁶ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*, Vol 5, No 2, Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, 2021,242.

“*Siyāsah* artinya pengaturan kepentingan dan pemeliharaan rakyat kemudian pengambilan kebijakan yang dilakukan secara tepat, untuk menjamin terciptanya kebaikan untuk mereka.”⁷

Kemudian menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyāsah* ialah suatu tindakan yang bisa mengantarkan masyarakat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁸ pengertian yang lebih singkat menurut Ibn Manzhur mendefinisikan *siyāsah* yakni mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Secara redaksional pengertian dari ketiganya berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi esensi yang dikehendaknya sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama menegaskan bahwasannya *siyāsah* merupakan sebuah terminologi yang biasa digunakan untuk konsep pengaturan umum dan tata kehidupan umat manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁹

Dalam kalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyāsah* sering disinonimkan dengan ilmu *siyāsah syar’iyyah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf:

“Ilmu *siyāsah syar’iyyah* ialah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal, bagaimana mengadakan

⁷ Husain Fauzy al-Najjar, *al-Islam wa al Siyasa*, (Al-Qahirah: Dar al-Ma’arif, 1969), 55.

⁸ Djazuli, *Fiqh siyāsah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

⁹ Mujar Ibnu Syarif, Sayed Mahdi, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

undang-undang dan berbagai peraturan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendati demikian mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil yang khusus mengaturnya.”¹⁰

Menurut Dr. Muhammad Iqbal *Fiqh siyāsah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membahas pengurusan dan pengaturan mengenai kehidupan manusia dalam bernegara, untuk mencapai kemaslahatan bersama.¹¹ Kemudian menurut Wahyu Abdul Ja’far di dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk pengaturan, hukum, serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran *syariat* Islam demi mencapai kemaslahatan.¹²

Adapun aspek *fiqh* dari *siyāsah* terlihat pada Batasan yang dikemukakan oleh Abd Wahab al-Khalaf:

“*Siyāsah syar’iyyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum untuk agama Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratan dengan tidak melampaui batas-batas *syariah* dan pokok-pokok *syariah* yang *kulliy*: meskipun tidak sesuai dengan pendapat para ulama *mujtahid*.”

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al Syari’iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Syu’un al-Disturiyah wa al-Khairiyyah wa al-Amaliyyah*, (Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), 5.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 13-14.

¹² Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyāsah Dalam Perspektif al-Quran dan al-Hadist*, Vol 3, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018, 7.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Batasan-batasan tentang *siyāsah syar'iyah* menunjukkan dua unsur yang memiliki hubungan timbal balik yakni: pihak yang mengatur dan pihak yang diatur sesuai dengan syariat Islam.¹³ Jika dilihat dari unsur-unsur yang nampak dalam proses *siyāsah syar'iyah*, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik, namun jika dilihat dari segi fungsinya berbeda, *siyāsah syar'iyah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tapi juga pada waktu yang sama menjalankan fungsi pengarahan. Sebaliknya politik hanya menjalankan fungsi pelayanan saja.¹⁴

Pada saat para ulama atau *mujtahid* melakukan penggalian kepada ketentuan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah yang berkenaan dengan politik atau masalah pemerintahan dan negara, maka hasil dari pemikiran dan penggalian ulama tersebut adalah *fiqh siyāsah*. Sudah sangat jelas jika *fiqh siyāsah* diambil dari Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah atau dari *syariah*. Maka dari itu secara pasti memiliki relevansi dengan syariah dan mempunyai sifat syariah.¹⁵

2. Objek Kajian dan Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Fiqh siyāsah artinya penyelenggaraan pemerintah dan negara yang berlandaskan syariah, dengan begitu objek kajian *Fiqh siyāsah* ialah semua hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang

¹³ Abdurrahman taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathbha'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

¹⁴ H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 28.

¹⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 63.

berlandaskan Islam. Objek kajian *Fiqh siyāsah* ini di kalangan para yuris Islam pun memiliki berbagai perbedaan.¹⁶

Objek kajian *Fiqh siyāsah* ialah urusan-urusan dan pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dari *penadbirannya*, dengan mengingat persesuaian *penadbirannya* itu dengan jiwa syariah, yang tidak ada dalil khususnya dan tidak bertentangan dengan *nash* dari *nash* yang merupakan syariah *ammah* yang tetap.¹⁷

Suyuti Pulungan menampilkan beberapa pendapat ulama mengenai objek kajian *Fiqh siyāsah* yang satu sama lainnya terdapat perbedaan, dan kemudian menyimpulkan bahwasannya objek kajian *Fiqh siyāsah* ialah: *pertama* peraturan dan perundang-undangan negara sebagai landasan dan pedoman dalam mewujudkan kemaslahatan umat, *kedua* pengaturan dan perorganisasian untuk mewujudkan kemaslahatan. *Ketiga* mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa serta hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka usaha mencapai tujuan negara. Selanjutnya dikatakan baha *Fiqh siyāsah* secara besar meliputi empat bidang, yaitu:¹⁸

1. *Fiqh siyāsah dustūriyah*, yaitu berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara, pembatasan kekuasaan, sistem pemerintahan, hak dasar warga negara, dll.

¹⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21-22

¹⁷ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. cit.*, 28.

¹⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 66.

2. *Siyāsah qadha'iyyah syar'iyyah*, yaitu *siyāsah* yang memiliki hubungan dengan pengaturan pergaulan antar negara-negara Islam dengan negara-negara nonmuslim, mengatur hubungan diplomatik, dan lain sebagainya.
3. *Fiqh siyāsah Māliyah*, yaitu berhubungan dengan keuangan negara atau harta kekayaan, pajak, sumber-sumber keungan negara, dll.
4. *Fiqh siyāsah harbiyah*, yaitu mengatur tentang peperangan, dan hal-hal mengenai perdamaian, tawanan perang, gencatan senjata, dll.¹⁹

Akan tetapi menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf objek kajian *Fiqh siyāsah* yaitu:

1. *Fiqh siyāsah Dustūriya*.
2. *Fiqh siyāsah Māliyah*.
3. *Fiqh siyāsah khairīyah*.²⁰

Berbeda dengan Abdul Waham Khallaf, Abdurahman Taj menjelaskan bahwa kajian *Fiqh siyāsah* terbagi menjadi 7 bagian, yaitu:

1. *Siyāsah dustūriyah*.
2. *Siyāsah tasyiri'iyyah*.
3. *Siyāsah qadha'iyah*.
4. *Siyāsah māliyyah*.
5. *Siyāsah idāriyyah*.
6. *Siyāsah tanfidhīyah*.

¹⁹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 66-67.

²⁰ Mujar Ibnu Syarif, Sayed Mahdi, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 16.

7. *Siyāsah khairījiyyah*.²¹

Kemudian menurut Hasbi Ash Shiddieqy, objek kajian *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 8 bagian, yaitu:

1. *Siyāsah dustūriyah syar'iyah*.
2. *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah*.
3. *Siyāsah qadha'iyah syar'iyah*.
4. *Siyāsah Māliyah syar'iyah*.
5. *Siyāsah idāriyah syar'iyah*.
6. *Siyāsah khairījiyyah syar'iyah* atau *Siyāsah dawliyah*.
7. *Siyāsah tanfidhīyah syar'iyah*.
8. *Siyāsah harbiyyah syar'iyah*.²²

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat yakni berkaitan dengan sumber hukum, berkaitan dengan metode *ijtihad* dan adat istiadat.²³ Karena *fiqh siyāsah* memiliki sifat elastisitas dalam mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi masing-masing negara, tapi dapat dipastikan implementasi yang diterapkan dalam hukum positif juga akan berbeda-beda.

Kemudian urusan kemasyarakatan yang dihadapi suatu negara senantiasa dalam perkembangan dan perubahan, dengan seiringnya masyarakat berkembang, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, muncul bidang-bidang ilmu

²¹ Mujar Ibnu Syarif, Sayed Mahdi, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan*, 17.

²² H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 30.

²³ Nanang Abdillah, *Madzhab dan Penyebab Terjadinya Perbedaan*, Vol 8, No 1, Jurnal Fikroh, 2014,25.

tertentu, sosial kemasyarakatan, perpajakan, transportasi, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Ketiga, sejalan berkembangnya zaman, teknologi dan transpormasi, komunikasi dan interaksi umam manusia yang berjalan sangat intens memudahkan terjadinya suatu tarnsformasi konseptual dalam berbagai bidang, contohnya seperti masalah pemerintahan dan negara adanya tindakan tidak bertanggung jawab dan naif, jika umat muslim menutup diri dari transformasi ini dan memberikan masalah tanpa solusi. Sehubungan dengan faktor-faktor ini maka sesungguhnya *fiqh siyāsah* itu tidak dapat ditentukan ruang lingkupnya secara pasti dan tegas.²⁴

3. Sumber Hukum *Fiqh siyāsah*

Pengertian sumber hukum Islam adalah sumber dari mana manusia bisa mengenal hukum dan sumber terjadinya hukum atau yang dapat menimbulkan hukum. Sudah menjadi kesepakatan di kalangan umat Islam, bahwasannya semua ajaran Islam bersumber dari Al-qur'an, sunah Rasulullah dan peninggalan kaum muslimin terdahulu.²⁵ Kemudian menurut Ahmad Sukarja kajian *Fiqh siyāsah* ialah dari lingkungan dan manusia itu sendiri, seperti pandangan pakar politik, *urf*, pengalaman masalah, kebiasaan masyarakat, dan lain-lain.²⁶

Fiqh siyāsah adalah Sebagian dari ajarah agama Islam dan sebagai kerangka normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam dan negara sudah tentu

²⁴ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 68.

²⁵ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, t.tp), 27.

²⁶ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

sumbernya dari Al-qur'an dan Sunah Rasulullah, dengan menggunakan metode yang ada dalam ilmu *ushul fiqh* seperti, *qiyas*, *ijmak*, *istishab*, *istihsan*, *maslahah*, *mursalah*, dll. Untuk menyederhanakan uraian tentang sumber hukum *Fiqh siyāsah* dibagi menjadi dua bagian yaitu:²⁷

a. Al-quran dan Sunah

Arti Al-qur'an yang telah disepakati oleh hampir seluruh ulama ialah kalam Allah yang susunan isi dan katanya merupakan suatu mukjizat, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara Malaikat Jibril²⁸, dan merupakan pedoman hidup umat Islam, yang tertulis dalam *mushaf* dan membacanya ibadah, yang diawali dengan Surah Al-fatihah dan ditutup dengan Surah An-Nas, dan dinukil secara *mutawatir*. Al-qur-an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya.²⁹

Kemudian yang dimaksud Sunah menurut kalangan ahli Hadis ialah segala hal yang *dinukilkan* dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, ataupun *takrir*, sifat, pengajaran, perjalanan hidup, kelakuan, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya.³⁰

²⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 69.

²⁸ Moh Matsna, *Pendidikan Agama Islam: Al Qur'an Hadist Madrasah Aliyah*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2007), 4.

²⁹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyāsah Dalam Perspektif al-Quran dan al-Hadist*, Vol 3, No 1, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018, 21.

³⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*.

b. *Ijtihad*

Secara istilah *ijtihad* ialah pengerahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Untuk menjawab segala permasalahan jika tidak ada dalil atau ketentuan hukum yang jelas.³¹ *Ijtihad* ini memiliki beberapa metode, yaitu:

1) *Ijmak*

Ijmak ialah kesepakatan para mujtahid di dalam suatu masalah tentang hukum *syara'* yang bersifat oprasional. Menurut Ahmad Syalabi, *ijmak* sudah ada sejak masa Rasulullah masih hidup pada masa *khulafau rasyidun*.³²

2) *Qiyas*

Qiyas ialah menggali hukum *Syara'* di dalam hal-hal atau peristiwa yang *nash* al-Qur'an dan Hadist tidak menetapkan hukumnya secara jelas.³³

3) *Istihsan*

Istihsan secara bahasa merupakan usaha mencari yang terbaik, kemudian secara terminologi ialah berpaling dari kehendak *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat.³⁴

³¹ Ahmad Badi', *Ijtihad Teori dan Penerapannya*, Vol 24, No 2, 2013, 28.

³² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 72-73.

³³ Edy Muslimin, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*, Vol 15, No 2, Jurnal IIM Surakarta, 2019, 244.

³⁴ Abdul Aziz al-Bukhari, *Kasyf al-Asror fi Ushul al-Bazdawi*, (Beirut: Darul Fikri, 1982), 1223.

4) *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah ialah kemanfaatan atau kemaslahatan untuk manusia yang tidak ada ketetapanannya dalam *nash* yang membenarkan atau membatalkan.³⁵

5) *Istishab*

Istishab menurut bahasa mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan menurut istilah ulama *fiqih*, ialah menetapkan pada hukum yang sudah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai terdapat dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut, atau menetapkan hukum di masa lalu.³⁶

6) *'Urf*

'Urf ialah segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia, baik perbuatan ataupun perkataan.³⁷

B. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh siyāsah dustūriyah adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, suksesi kepemimpinan, pembatasan kekuasaan, hak-hak dasar warga negara, dll.³⁸

Menurut Al-Qardhawi *fiqh siyāsah dustūriyah* ialah bagian dari *fiqh siyāsah* yang berfokus pada pembahasan perundang-undangan pada suatu negara agar sejalan

³⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 74-77.

³⁶ Efendi Sugianto, *Istishab Sebagai Dalil Syar'I dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya*, Vol 5, No 1, 2020, 2.

³⁷ Djamanal Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 8.

³⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, 67.

dengan norma negara, undang-undang yang didasari pada prinsip keislaman yang berpedoman kepada Al-qur'an, hadist dan *ijma'* dari para ulama.³⁹

Fiqh siyāsah dustriyah (konstitusi) adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, dalam bagian ini membahas konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara beserta sejarah lahirnya suatu perundang-undangan negara), dan bagaimana cara Undang-Undang itu sendiri dirumuskan. Lembaga demokrasi merupakan pilar yang sangat penting di dalam perundang-undangan tersebut.⁴⁰

Persoalan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* ialah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di lain pihak, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya,⁴¹ didalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya hanya dibatasi dengan membahas pengaturan perundang-undangan, yang di tuntut oleh hal *ihwal* kenegaraan, dari sudut pandang penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan termasuk realisasi kemaslahatan manusia dan juga memenuhi kebutuhannya.⁴²

Kemudian pembahasan terkait *fiqh siyāsah dustūriyah* mencakup Lembaga demokrasi (cara melakukan suatu perumusan undang-undang), rancangan konstitusi (UUD serta bagaimana sejarah kelahiran perundang-undangan, dan juga *syura* yang mana merupakan fondasi krusial di dalam perundang-undangan suatu negara dan ummah yang menjalankan atau menjadi pelaksana sebuah peraturan

³⁹ Al-Qadharawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 47.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

⁴¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyāsah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Vol 3, No 1, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018, 22.

⁴² H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 47.

perundang-undangan)⁴³. *Fiqh siyāsah dustūriyah* ini dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:⁴⁴

1. Bidang *siyāsah tasri'iyyah* (pembuat hukum), di dalamnya terdapat permasalahan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim di dalam suatu negara, seperti contoh peraturan pelaksanaan, Undang-undang dasar, Undang-undang, peraturan daerah, dll.
2. Bidang *siyāsah tanfīdhiyah* (pelaksana hukum), di dalamnya terdapat permasalahan *imāmah, bai'ah, waliy al-ahdi, wuzārah*, dll.
3. Bidang *siyāsah qadla'iyyah*, di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan tentang peradilan.
4. Bidang *siyāsah idāriyah*, di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan administratif dan kepegawaian.

Sumber *fiqh siyāsah dustūriyah* sudah pasti yang *pertama* adalah Al-qur'an al-karim yakni prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-qur'an,⁴⁵ *kedua* hadis dan yang paling utama adalah hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan *imāmah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Sumber *ketiga* ialah kebijakan-kebijaksanaan Khulafa al-Rasyidin di dalam menjalankan dan mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka memiliki

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 153.

⁴⁴ H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah*, 48.

⁴⁵ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Al-Mathba'ah al-Jadidah), 27.

perbedaan pada saat menjalankan pemerintahan, akan tetapi terdapat kesamaan alur kebijakan, yakni berorientasi sebesar-besarnya demi kemaslahatan rakyatnya.⁴⁶

C. *Siyāsah Tanfīdhiyah*

Siyāsah tanfīdhiyah merupakan bagian dari *Fiqh siyāsah dustūriyah*. *Fiqh siyāsah tanfīdhiyah* ialah tugas melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakan tugas negara ini harus memiliki kekuasaan *al-sulthah al-tanfīdhiyah* (eksekutif).⁴⁷ T.M Hasbi juga mengatakan *Siyāsah tanfīdhiyah* merupakan salah satu bagian dari *siyāsah syar'iyah*, *Siyāsah tanfīdhiyah* merupakan Lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan Undang-Undang atau bisa dikatakan dengan Lembaga eksekutif di dalam negara Islam. Kewenangan ini dimiliki oleh kepala Pemerintahan yang disebut dengan *umaro dan ulil amri* sekaligus jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan agama Islam yang tertuang dalam muqasid *syari'ah* melalui peraturan, ketetapan dan kebijakan sesuai dengan asas-asas dalam agama Islam.

Menurut al-Maududi *Siyāsah tanfīdhiyah* ialah Lembaga eksekutif di dalam Islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa secara luas mencakup Lembaga eksekutif, Lembaga legislative dan Lembaga yudikatif, kemudian pemimpin di dalam *Siyāsah tanfīdhiyah* disebut amir atau khalifah

Siyāsah tanfīdhiyah di dalam Islam memiliki berbagai bentuk yakni *imamah*, *amir* dan *wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut mempunyai makna

⁴⁶ H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 48.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi*, 4.

sebagai seorang pemimpin di dalam melaksanakan urusan-urusan pada daerah kekuasaannya, baik dalam bidang pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya.⁴⁸

D. Politik Penyelenggara Pemilihan Umum

Secara etimologi kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota yang berstatus negara. Dalam Kota Yunani, masyarakat saling berinteraksi untuk mencapai kesejahteraan. Kala itu politik berkembang di kota Yunani bisa ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu yang lainnya, guna mencapai kesejahteraan bersama.⁴⁹

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam menafsirkan ilmu politik, sehingga beberapa varian pendapatnya memperkaya pemikiran tentang politik. Menurut pendapat Gabriel A. Almond, politik ialah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini didukung melalui instrument yang sifatnya koersif dan otoritatif.⁵⁰

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan Andrew Heywood, menurutnya politik ialah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk mempertahankan, membuat, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat dilepaskan dari kerja sama dan gejala konflik.⁵¹ Kerja sama dan konflik di dalam suatu proses pembuatan keputusan publik merupakan merupakan hal yang tidak bisa kita pisahkan dari kepentingan

⁴⁸ Samsu La, *Al-Sul Ah Al Tasyiri 'iyyah Al-Sul Al tanfidhiyah Al-Sul Ah Al-Qada 'iyyah*, Vol 13, No 1, Jurnal Tahkim, 2017, 159.

⁴⁹ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), 2.

⁵⁰ Gabriel A. Almond dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner), 3.

⁵¹ Andrew Heywood dalam Budiarjo Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 16.

dan proses interkasi. Pemikiran dan ide setiap kelompok tidaklah selalu sama, bahkan bisa bertentangan antara satu dengan yang lainnya.⁵²

Kemudian menurut Deliar Noer pengertian politik ialah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mempertahankan atau mengubah, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Jika dilihat dari definisi ini, maka hakikat politik menunjukkan tingkah atau perilaku manusia, baik berupa aktifitas, kegiatan, atau sikap yang tentu saja bertujuan akan mempertahankan atau memengaruhi tatanan suatu kelompok masyarakat.⁵³ Deliar Noer juga mengemukakan bahwa, konsep politik tidak hanya dilihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai dengan sesudah kemerdekaan, yang mana memiliki konsep yang lebih luas lagi.⁵⁴

Jadi kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan oleh Deliar Noer ialah, politik itu tidak terbatas pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan umum dan pengambilan keputusan, seperti kegiatan yang memiliki tujuan perubahan-perubahan struktur masyarakat, seperti adanya pergeseran kekuasaan politik dari rezim ke rezim lainnya atau penguasa.⁵⁵

Kemudian Roger F. Soltau berpendapat bahwasannya politik ialah ilmu yang digunakan untuk mempelajari suatu negara beserta Lembaga-lembaga dan tujuan-

⁵² Subakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), 18.

⁵³ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin*, (Jakarta: Rajawali, 1988), 6.

⁵⁴ Abdul Kadir B. Nambo, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*, Vol XXI, Jurnal Limbar, 2005, No 2, 265.

⁵⁵ Abdul Kadir B. Nambo, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*, 65-266.

tujuan yang akan melaksanakan tujuan tersebut.⁵⁶ Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang kesehariannya tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya makhluk sosial yang selalu hidup berkembang dan dinamis, karena itu politik selalu menjadi gejala sosial untuk mewujudkan manusia dalam rangka suatu proses perkembangan.⁵⁷

Penyelenggara pemilihan umum merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁵⁸

Integritas proses penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan umum merupakan prasyarat penting di dalam pemilihan umum, agar hasil dari pelaksanaan pemilihan umum bisa mendapatkan legitimasi secara konstitusional dari seluruh masyarakat. Pengawasan pada proses pemilihan umum perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis.⁵⁹

E. Pengaturan Terkait Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana yang telah di atur dalam UUD 1945 bahwa Indonesia ialah negara hukum, sehingga setiap gagasan

⁵⁶ Liatia, "Pengertian Ilmu Politik Menurut Para Ahli" dalam <https://www.jurnalponse.com/pengertian-politik/> (Diakses pada Januari 2023).

⁵⁷ Abdul Kadir B. Nambo, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*, Vol XXI, Jurnal Limbar, 2005, No 263.

⁵⁸ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁹ Antik Bintari, *Partisipasi dan Representasi Perempuan*. 18.

atau aturannya yang sifatnya kenegaraan maka wajib mempunyai legalitas atau payung hukumnya, tanpa terkecuali kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁶⁰ Budaya yang telah didominasi kaum laki-laki terhadap perempuan dianggap sesuatu yang sudah normal, akan tetapi perlakuan diskriminasi kepada kaum perempuan, membuat kaum perempuan merasa tidak nyaman, sehinggal menimbulkan ketidakadilan, kemudian perlawanan dari masalah ini melahirkan paham *feminisme*.⁶¹

Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM mulai digunakan secara resmi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya bagian awal pasal 1 (3), pasal 13 (1-b), pasal 55 (c), pasal 62 (2), pasal 68 dan 76 (c) yang telah disahkan secara resmi di San Fransisco pada 25 Juni 1945.⁶² Hak Asasi Manusia ialah hak yang dimiliki manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan merupakan hak yang diberikan oleh masyarakat atau pemberian hukum positif, meskipun manusia terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa maupun budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, namun hak asasi tersebut melekat pada diri manusia itu sendiri.⁶³

Pada Hakikatnya setiap makhluk hidup memiliki hak masing-masing baik itu lakilaki ataupun perempuan, untuk menjamin dan melindungi harkat serta

⁶⁰ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*, Vol 6, No 2, Jurnal Yuridis, 2019, 63.

⁶¹ Andie Hevriansyah, *Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif*, Vol 1, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 2021, 71.

⁶² M. Teguh Setyadi Bahtiar, Dkk, *Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia*, Vol 4, No 2, Jurnal Politik dan Hukum, 2021, 73.

⁶³ Philip Alston, *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 11.

martabatnya, peraturan Hak Asasi Manusia yang menjadi penggerak utamanya.⁶⁴ Adapun upaya masyarakat internasional sebagai bentuk tindakan dan penghapusan deskriminasi agar mempunyai kedudukan yang setara atau tidak membedakan suku, bangsa, agama dan *gender*, telah dirumuskan di dalam Pasal 1 DUHAM (*Universal Declaration of Human Right*) 1948 yakni:⁶⁵

“Setiap orang yang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal budi dan nurani, dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan.”

Kemudian ada juga aturan hukum internasional lain yang merupakan turunan dari DUHAM, di dalam rangka memberikan perlindungan pada hak-hak kaum perempuan, yakni *Intarnational Covenan on Civil and Political Right* atau Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil, *International Covenan on Economic, Social and Cultural Right* atau Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya, *Convetion for the Ellimination of Desrcrimination Againts Women* (CEDAW) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Wanita⁶⁶.

Selain upaya ratifikasi di atas, Indonesia juga memberikan terhadap perlindungan hak-hak kaum perempuan, di dalam semua rancangan dan perumusan peraturan perundang-undangan, wujud dari perlindungan Hak Asasi Manusia ialah dengan adanya Bab XA dalam perubahan UUD 1945 yang mengatur secara terperinci tentang hak-hak konstitusional warga negara.⁶⁷

⁶⁴ Alam Subuh Fernando, *Hak Politik Kaum Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol 4, No 1, Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2021 ,39.

⁶⁵ Pasal 1 DUHAM 1948.

⁶⁶ Nalom Kurniawan, *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*, Vol 11, No 4, Jurnal Konstitusi, 2014, 717.

⁶⁷ Nalom Kurniawan, *Keterwakilan* 717.

Kemudian Negara Indonesia juga memberikan hak politik agar semua warga negaranya memiliki kebebasan untuk berpolitik. Hak politik merupakan hak semua warga negara, baik perempuan maupun laki-laki, akan tetapi faktanya kaum perempuan hari ini masih merelakan hak politiknya digerogoti kaum laki-laki, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya kuota 30% dalam lembaga legislatif.⁶⁸ Secara umum hak politik perempuan memiliki pandangan *liberal progresif* yang menyetujui perempuan dapat berpolitik dan menjadi pemimpin sama halnya seperti laki-laki.⁶⁹ Peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan dan hak politik perempuan untuk terlibat dalam politik ialah:

1. Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945
 - a. Ayat 1: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - b. Ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁷⁰
2. Pasal 28D Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945
 - a. Ayat 1: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

⁶⁸ M. Teguh Setyadi Bahtiar, Dkk, *Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia*, Vol 4, No 2, Jurnal Politik dan Hukum, 2021, 70.

⁶⁹ Benni Erick, Masyitah, *Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Fiqh siyāsah Syar'iyah*, Vol 3, No 2, Jurnal Sosial Humaniora, 2020, 200-212.

⁷⁰ Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.

b. Ayat 2: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁷¹

3. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 10 Ayat 7: Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁷²

4. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 245: Daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁷³

Undang-Undang di atas ini telah memberikan ruang kepada kaum perempuan, yang mana mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan bertujuan untuk meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan untuk berada dalam dunia politik, kemudian merupakan bagian dari kebijakan deskriminasi positif,⁷⁴ dan telah di atur dalam beberapa Undang-Undang yang terkait dengan pemilihan umum.⁷⁵

Meskipun kaum perempuan memiliki peluang untuk terjun dalam dunia politik, akan tetapi tetap saja kesempatan itu bergantung pada kepemimpinan salah satu lembaga politik, yang mana peran tersebut sangatlah penting di dalam

⁷¹ Pasal 18 Ayat 1 dan 2.

⁷² Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁷³ Pasal 245 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁷⁴ Nalom Kurniawan, *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*, Vol 11, No 4, Jurnal Konstitusi, 2014, 723.

⁷⁵ Very Wahyudi, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*, Vol 1, No 1, Jurnal Politik Islam, 2018, 64.

menentukan apakah kaum perempuan dapat duduk dalam peran suatu lembaga politik maupun partai politik.⁷⁶ Perjuangan kesetaraan *gender* merupakan wujud dari salah satu upaya demokratisasi, karena dengan adanya kesetaraan *gender* maka seluruh masyarakat baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri.⁷⁷

Keterlibatan kaum perempuan dan laki-laki dalam politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses demokrasi.⁷⁸ Akan tetapi keterbatasan akses merupakan salah satu faktor kesulitan bagi kaum perempuan untuk menunjukkan bahwa kepentingan kaum perempuan tidak sepenuhnya terakomodir dalam sistem politik. Kondisi ini merupakan kendala untuk mengembangkan organisasi kaum perempuan dalam mengelola kebijakan yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan, dan karena itu harus diberikan ruang agar dapat mengembangkan dirinya.⁷⁹

F. Tinjauan Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Berpolitik

1. Peran Sosial Politik Perempuan Pada Zaman Rasulullah

Jika kita lihat dari sejarah Rasulullah, peran dan fungsi antara kaum laki-laki dan perempuan sama.⁸⁰ Pada masa awal Islam, kaum perempuan tidak dilarang untuk mengambil bagian dari persoalan-persoalan sosial berdasarkan dua prinsip

⁷⁶ Marie Rosiana, *Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif*, Vol 1, No 1, Jurnal Pemerintahan Integratif, 2013, 1-2.

⁷⁷ Hasriani Hamid, *Penentuan Kewajiban Kuota 30%*, 26.

⁷⁸ Nalom Kurniawan, *Keterwakilan Perempuan di Dewan*, 717.

⁷⁹ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*, Vol 6, No 2, Jurnal Yuridis, 2019, 58.

⁸⁰ Aas Siti Sholichah, *Partisipasi Perempuan di Masa Nabi Muhammad dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan di Ranah Politik*, Vol 4, No 1, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2021, 9.

yaitu *pertama*, perempuan tidak bisa mengorbankan tanggung jawab dan tugas penting dalam keluarga dan mendidik anak-anak yang kelak akan menjadi anggota masyarakat yang berharga pada kehidupan selanjutnya.⁸¹

Prinsip *kedua* ialah seorang perempuan tidak bisa menjadikan dirinya semata-mata menjadi boneka yang dimanfaatkan hanya untuk memenuhi Hasrat pria. Karena perempuan memiliki karakteristik khusus. Kebaikan atau kerusakan suatu masyarakat berasal dari kebaikan dan kerusakan perempuan dalam masyarakat. Seorang perempuan merupakan makhluk hidup yang unik, yang memiliki tanggung jawab luar biasa dalam membesarkan anak-anaknya dan menanamkan nilai-nilai konstruktif di dalam diri mereka, dengan demikian perempuan ikut menentukan masa depan masyarakatnya.⁸²

Islam mengakui posisi perempuan dan kemanusiaan perempuan. Islam menghapus semua bentuk deskriminasi terhadap kaum perempuan, dan menempatkan perempuan di tempat yang mulia. Ajaran agama Islam memberikan perhatian besar dan kedudukan terhormat pada kaum perempuan.⁸³

Selama perjuangan politik terkait perjuangan dan misi Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan tidak pernah sekalipun dikucilkan, bahkan diberikan peran yang sangat luas. Kaum perempuan tidak dibatasi dengan ideologi Islam saja, melainkan juga diberikan peran yang sangat luas dalam menyebarkan agama Islam seperti mengambil peristiwa *hijrah*. Kaum perempuan juga menolong tantara Islam

⁸¹ Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Review Politik, 2016, No 1, 151.

⁸² Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik*, 151-152.

⁸³ Rusnila, *Op. Cit*, 2.

dan bahkan jika perlu kaum perempuan menjadi tantara.⁸⁴ dan dapat kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kebolehan perempuan dalam berpolitik, diantaranya sebagai berikut:

1. Q.S at-Taubah 9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁸⁵

2. Q.S, al-Syura 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁸⁶

3. Q.S. al-Mumtahanah 60:12

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزِينْنَ وَلَا يَفْتُلْنَ وَلَا دُهْنَ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يُفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan

⁸⁴ Hartono A. Jais, *Polemik Presiden Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 88.

⁸⁵ Kemenag, Al-Qur'an QS Taubah/ 9:71.

⁸⁶ Kemenag, Al-Qur'an Q.S, al-Syura 38.

mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁸⁷

4. QS al-Nisa 4:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁸⁸

Pada masa Rasulullah, perempuan Arab memulai aktifitas-aktifitas politik, pada saat mereka mengakui Islam sebagai agama mereka dan mengakui tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammah SAW merupakan utusannya. Khadijah orang pertama yang mengakui akan hal itu, dan kemudian diikuti oleh putri-putri beliau dan orang-orang terdekat Rasulullah.⁸⁹

Perempuan pertama yang melakukan hijrah ke Madinah ialah Umu Salamah, Laila binti Abi Hatsman, Syaifa binti Abdullah, Fathimah binti Qois, dll. *Bai'at* ini menjadi tonggak berdirinya sistem Islam di dalam wujud suatu Negara yang berdaulat, dan para perempuan Anshar menyadari hal ini sebagai suatu Amanah yang harus mereka tunaikan.⁹⁰

⁸⁷ Kemenag, Al-Qur'an Q.S al-Mumtahanah 60:12.

⁸⁸ Kemenag, Al-Qur'an QS al-Nisa 4:32.

⁸⁹ Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Review Politik, 2016, No 1, 153.

⁹⁰ Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik*, 153.

Ummu al-Mundzir binti Qays merupakan salah satu perempuan dari beberapa kaum Anshar yang menyatakan *bai'at* kepada Nabi Muhammad SAW,⁹¹ *Bai'at* merupakan sebuah Lembaga politik yang sangat penting, digunakan oleh rakyat atau umat untuk menjamin atau memberikan legitimasi atas suatu sistem politik. *Bai'at* mencakupi janji oleh rakyat untuk setia kepada sistem dan pemimpinnya sepanjang pemimpin tersebut memegang prinsip-prinsip yang ada pada Islam.⁹²

Sejumlah perempuan sahabat Rasulullah seperti Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Sulaim binti Malhan, Ummu Athiyyah al-Anshariyyah, Rabi' binti al-Mu'awwadz, Umm Haram binti Malhan, Umm al-Harits al-Anshariyyah, dll, ikut bersama dengan nabi dan kaum laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan ketidakadilan dan penindasan orang kafir.⁹³

Dari uraian di atas, menjelaskan perempuan telah memainkan peran-peran politik dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti contoh melakukan dakwah Islam, turut berhijrah, ber*bai'at* kepada Rasulullah, dan melakukan jihad, ikut berperang bersama-sama dengan kaum laki-laki. Meskipun peran kaum perempuan sebagai pendukung atau pendamping, tetapi mereka ikut terlibat sama halnya seperti kaum laki-laki.⁹⁴

2. Peran Sosial Politik Perempuan Pada Zaman *Khulafaur Rasyidin*

⁹¹ Aas Siti Sholichah, *Partisipasi Perempuan di Masa Nabi Muhammad dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan di Ranah Publik*, Vol 4, No 1, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya, 2021. 9.

⁹² Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Rabani Press, 1987), 205.

⁹³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik*, 13.

⁹⁴ Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Review Politik, 2016, 156.

Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin pengganti Rasulullah di dalam mengatur kehidupan ummat manusia, para *Khulafaur Rasyidin* terdiri atas Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affaan dan Ali bin Abi Thalib.⁹⁵ Dalam sejarah, banyak mencatat peran perempuan dalam masa *Khulafaur Rasyidin*. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin yang belum kuat imannya mengalami banyak sekali gocangan, merka mulai tergoda untuk Kembali kepada agama nenek moyang mereka.⁹⁶

Para *Khulafaur Rasyidin* merupakan orang-orang terpilih dan dipercayai untuk mengemban tugas kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah, selama Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak berwasiat siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai seorang pemimpin, melainkan beliau menyerahkan semuanya kepada kaum muslimin.⁹⁷ *Khulafaur Rasyidin* dipilih secara demokratis oleh para sahabat, yaitu dengan melakukan musyawarah antara sahabat Rasulullah atau berdasarkan petunjuk *Khalifah* sebelumnya.⁹⁸

Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi Khalifah yang pertama, dan memulai tugas pertamanya untuk memerangi kaum muslimin yang ingin Kembali ke agama nenek moyangnya, atau biasa disebut dengan *murtad*. Perang *Riddah* adalah perang yang berupaya untuk memberantas kaum-kaum murtad. Tentu saja pada perang ini kaum perempuan memiliki peran dalam menjaga agama Allah, contohnya dalam kasus Musailamah bin Habib al-Yamami al Kadzdzab, seorang

⁹⁵ Asih Setiyowati, dkk, *Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin*, Vol 1, No 2, Jurnal Pendidikan Sosial Budaya, 2021, 263.

⁹⁶ Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik*, 156.

⁹⁷ Ahmad Jamil, *Sejarah Kebudayaan Dinamika Islam*, (Gresik: Putra Kembar Jaya, 2011), 22.

⁹⁸ Asih Setiyowati, dkk, *Kepemimpinan Islam*, 264.

pembohong yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi, perempuan jagan mengambil tindakan untuk menghancurkan nabi palsu tersebut. Hal ini membuat posisi politis perempuan naik dengan sendirinya.⁹⁹

Kaum perempuan juga ikut aktif dalam peran politik pada masa Khulafaur Rasyidin, *Ummahat al-Mu'minin* menjadi roda penggerak kaum perempuan pada zaman itu. Kemudian yang paling banyak terlibat dalam politik, seperti yang dikatakan dalam literatur sejarah ialah Aisyah r.a, beliaulah yang berperan dalam rekonsiliasi umat muslimin pada saat terjadinya kekacauan, baik pada zaman Usman bin Affan ataupun pada zaman Ali bin Abi Thalib.

Masalah terbesar yang dihadapi pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu, saling bertikai pada saat kekacauan sesama muslim dan kaum munafik,¹⁰⁰ seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba', dialah yang menyebarkan provokasi di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin percaya dan mengalami masa kekacauan yang lumayan panjang.¹⁰¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁹ Marzuki., *op. cit.* 11.

¹⁰⁰ Ahmad Yani, *Khulafaur Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq*, Jurnal Sejarah dan Budaya, 2022,38.

¹⁰¹ Marzuki., *op. cit.* 11-12.

BAB III

**ANALISIS YURIDIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
BERDASARKAN PASAL 10 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

A. Kedudukan Perempuan Dalam Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada bulan April 2007 DPR telah mengesahkan Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang ini mengatur tentang keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum, Pada 20 September 2011, DPR mengesahkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 sebagai revisi dari Undang-Undang No 22 Tahun 2007.¹ Kemudian pada tanggal 16 Agustus diresmikannya Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai pengganti Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Secara prinsipil Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ini dibentuk atas dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan peraturan pemilu, yang termuat di dalam tiga Undang-Undang yakni Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota

¹ Puskapol, <https://www.puskapol/201/04/Fact-Sheet-IFES-2014.pdf> (Diakses pada 14 Maret 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat.² Undang-Undang No 7 Tahun 2017 merupakan landasan hukum di dalam menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2019, perbaikan kualitas pelaksanaan pemilu merupakan salah satu proses demokratisasi terkelola, terlembaga dan dengan baik.³

Dokumen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan tentang pemilu, yang dimaksud ialah Komisi Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan.⁴ Penyelenggara pemilu ialah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.⁵

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, pemilihan umum berpedoman pada asas-asas sebagai berikut, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.⁶

² Undang-Undang No 7 Tahun 2017, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

³ Yandip Prov Jateng, "Pemkab Sosialisasikan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", dalam <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-sosialisasikan-uu-no-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum/> (Diakses 7 Juni 2023).

⁴ Mahatma Chryshna, "UU 22/2007 Tentang Penyelenggara Pemilu" dalam, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/dokumen-uu-22-2007> (Diakses pada 12 Maret 2023).

⁵ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum, pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁷ Undang-Undang ini menegaskan bahwa Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁸ Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan ruang kepada kaum perempuan terlibat dalam dunia politik penyelenggara pemilihan umum.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengatur komposisi anggota KPU sekurang-kurangnya 30%, dan jumlah anggota KPU sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 yakni KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.⁹

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh anggota. Setiap dari anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki hak suara yang sama. Kemudian untuk masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota 5 Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.¹⁰

⁷ Mahatma Chryshna, "Dokumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu" dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/uu-nomor-15-tahun-2011-tentang-penyelenggara-pemilu> (Diakses pada 21 Maret 2023).

⁸ Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁹ Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁰ Pasal 10 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan bentuk dari kebijakan afirmatif atau *affirmative action*, yang merupakan tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak sama menuju kesetaraan dan keadilan. Kebijakan ini dipakai untuk memperoleh peluang yang sama antar golongan atau kelompok tertentu, gender ataupun profesi dengan golongan lain di dalam bidang yang sama.¹¹

Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan peran perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum, namun target 30% dari keterwakilan perempuan belum bisa memenuhi kuota 30%.¹² Kuantitas yang belum mencapai standart berdampak pada kualitas keterlibatan perempuan sebagai pelaku pengambil kebijakan dalam politik penyelenggara pemilihan umum.¹³ Naik dan turun presentase keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum ini dipicu oleh kebijakan yang sama, karena pada dasarnya semangat kaum perempuan di dalam dunia politik jika tidak di topang oleh berbagai upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterlibatan maka akan menurun.¹⁴

Menurut Ani Widyanti Soetjipto menjelaskan secara umum *affirmative action* merupakan tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap kelompok sosial yang masih keterbelakang. Karena tujuan dari *affirmative action* kepada kaum perempuan ialah untuk membuka peluang kepada kaum

¹¹ Kertati, *Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parlemen*, Vol 8, No 1, Jurnal Riptek, 23.

¹² Kertati, *Implementasi Kuota*, 68.

¹³ Alam Subuh Fernando, *Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol 4, No 1, Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2021, 39.

¹⁴ Rizki Priandi, Kholis Roisah, *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Vol 1, No 1, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019, 111.

perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok marjinal dapat terintegrasi secara adil.¹⁵

Keterlibatan politik kaum perempuan terkait dengan *affirmative action* difokuskan kepada bentuk keterlibatannya di dalam proses pengambilan keputusan secara formal pada institusi politik seperti contoh parlemen, partai politik dan birokrasi. Pada hal ini yang menjadi dasar pemikiran utama ialah bagaimana pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum, khususnya terkait dengan pembentukan masyarakat demokrasi.¹⁶

Peran perempuan dalam politik paling tidak 30% dalam kontes politik di Indonesia, pemenuhan kuota perempuan dilandaskan pada beberapa asumsi, yakni:

1. Perempuan memiliki hak untuk duduk dikursi paling tidak pemenuhan kuota yang telah ditentukan.
2. Secara sosial maupun biologis perempuan memiliki cara tersendiri dalam menentukan kebijakan.
3. Dalam menentukan kebijakan perempuan tidak dapat digantikan laki-laki.
4. Dengan pemenuhan hak politik perempuan secara tidak langsung bisa mendorong kaum perempuan lain untuk mengikuti jejak perempuan lain, sehingga kuota *gender* kaum perempuan terisolasi dalam kehidupan politik.¹⁷

Kuota yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan atau konstitusi, dan kuota melalui partai politik merupakan salah satu metode dari

¹⁵ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 99.

¹⁶ Mudiwati Rahmatunmisa, *Affirmative Action dan Penguat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Vol 1, No 2, Jurnal Wacana Politik, 2016, 91.

¹⁷ Alam Subuh Fernando, *Hak Politik Perempuan*, 40.

affirmative action.¹⁸ Secara formal peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya pada partai politik saja, akan tetapi juga pada lembaga penyelenggara pemilu.¹⁹

Kemudian telah disempurnakannya *affirmative action* dari waktu ke waktu, hal ini dapat dilihat dari progresitas DPR di dalam menyusun RUU paket politik, yang diterapkan dalam pelaksanaan pemilu 2009 yakni UU no 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD.²⁰

Meskipun terdapat banyak argumen yang menjelaskan betapa pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum, akan tetapi kondisi empiris juga menunjukkan banyaknya hambatan bagi partisipasi politik perempuan dalam penyelenggara pemilu.²¹ Adapun beberapa faktor dan kendala bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam politik penyelenggara pemilu ini, di antaranya:

1. Hambatan kultural

Hambatan kultural masih menjadi dominan dalam membatasi keterlibatan perempuan di ranah publik. Termasuk juga menghambat kaum perempuan

¹⁸ Mudiwati Rahmatunnisa, *Affirmative action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia*, Vol 1, No 2, Jurnal Wacana Politik, 2016, 92.

¹⁹ Antik Bintari, *Partisipasi dan Representasi Perempuan*, 16.

²⁰ Hasriani Hamid, *Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action*, Vol 3, No 1, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2019, 27.

²¹ Sali Susiana dan Diana Cahyanigrum, *Implementasi Pasal Tentang Affirmative Action dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Vol 15, No 1, Jurnal Kajian, 2010, 145.

untuk masuk dalam proses seleksi dan rekrutmen anggota panitia pelaksana pemilihan umum di berbagai tingkatan.

2. Kendala geografis

Kendala geografis pada wilayah tertentu yang kondisinya bercorak pegunungan dan kepulauan, karena akses perempuan sendiri sangat sulit untuk terlibat secara maksimal. Hambatan ini membuat kaum perempuan harus mengorbankan biaya dan waktu lebih untuk akomodasi dan transportasi selama menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum

3. Modalitas yang belum memadai

Hambatan kaum perempuan yang terjun di ranah politik tidak diimbangi dengan kepemilikan modalitas yang memadai. Kendala lainnya adalah proses seleksi yang mana sering kali tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak, contoh tidak ada dukungan dari instansi tempat kerja, atau partai politik mempersulit kaum perempuan untuk mendapatkan surat keterangan tidak terlibat dalam keanggotaan parpol selama lima tahun terakhir.²²

Affirmative action ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi untuk menangani ketimpangan *gender* dalam aktivitas politik. Ketika *affirmative action* tidak diterapkan di dalam suatu negara, maka akan berdampak pada kaum perempuan yang dinilai tidak mampu bergerak leluasa untuk menyumbangkan ide pemikiran, kemampuan dan tenaganya di lingkungan masyarakat.²³

²² Antik Bintari, *Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu*, Vol 1, Jurnal Keadilan Pemilu, 2021, 18.

²³ Ali F, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 142.

Kemudian untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dapat dimulai dari parpol atau lembaga negara yang serius untuk memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan untuk tampil di arena politik dan meningkatkan pendidikan politik perempuan dalam masyarakat.²⁴

B. Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum

Negara Indonesia sudah meratifikasi dua konvensi yang memiliki keterkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik, yakni Konvensi tentang Hak-Hak Politik perempuan atau *The Convention on Political Right For Women* (diratifikasi dengan UU No 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Politik Perempuan), dan Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination* (diratifikasi dengan UU No 17 Tahun 1984), dengan meratifikasi kedua konvensi itu, berarti pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menjalankan setiap bagian dari pasal yang ada di kedua konvensi tersebut. Tanpa terkecuali dalam keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilu.²⁵

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam politik merupakan suatu kegiatan sukarela kaum perempuan untuk berbagai kegiatan seperti aktivis perempuan, pengamat politik, anggota parlemen, anggota KPU dan lain sebagainya.

²⁴ Benni Errick, Masyitah, *Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah*, Vol 3, No 2, Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 2020, 211.

²⁵ Sali Susiana, Dian Cahyaningrum, *Implementasi Pasal Tentang Affirmative Action dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Vol 15, No 1, Jurnal Kajian, 2010, 144.

Sehingga perempuan ikut melibatkan diri secara aktif, meskipun secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu proses pembuatan suatu kebijakan.²⁶

ST Habibah mengemukakan pengertian keterlibatan atau partisipasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

1. Keterlibatan di dalam keputusan, menjalankan dan mengambil keputusan.
2. Bentuk kontribusi mengartikan sebagai materi, gagasan dan tenaga.
3. Organisasi kerja, setara dan bersama.
4. Penetapan tujuan, ditetapkan oleh kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat sebagai subjek.

Keterlibatan perempuan juga mulai aktif, namun keterlibatan perempuan harus tetap kita perjuangkan, karena semakin banyak lagi kaum perempuan yang terjun secara langsung kedalam politik penyelenggara pemilihan umum, kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan semakin besar.²⁸

Ann Philips menyebutkan bahwa partisipasi politik kaum perempuan tidak hanya dalam pertarungan gagasan atau idea saja, akan tetapi harus dimaknai lebih dari itu, yang mana keterlibatan perempuan dalam politik mempunyai makna tersendiri. Disaat partisipasi politik dimaknai dengan kehadiran para aktor politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan ialah suatu hal yang penting untuk dibahas, prinsip keterwakilan tidak hanya bertujuan untuk dapat mewakili

²⁶ Sri Warjiyati, *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam, 2016, 1-27.

²⁷ St Habibah, *Partisipasi dan Peran Perempuan*, 346.

²⁸ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi*, 66.

kelompok tertentu, akan tetapi konsep keterwakilan yang dimaksud tentang resposif dan akuntabilitas.²⁹

Negara Indonesia pada dasarnya telah memihak kaum perempuan dalam hal pendidikan, pada saat ini kaum perempuan banyak yang memiliki pendidikan yang tinggi, namun tidak untuk pendidikan saja, kaum perempuan juga dapat berperan penting di dalam membangun negara melalui era politik yang praktis.³⁰ Pada negara-negara yang sedang berkembang, tingkat keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum lebih rendah dari kaum laki-laki.³¹ Dikarenakan kaum perempuan lebih memilih urusan rumah tangga daripada urusan politik. Negara Indonesia sebagai penganut paham demokrasi selalu berupaya melaksanakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.³² Dalam rangka perwujudan pembangunan politik yang diarahkan pada Pancasila dan UUD 1945,³³ memerlukan peningkatan kemampuan dan kualitas organisasi politik sebagai wadah untuk memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³⁴

Kehadiran *state auxilliary agencie* atau lembaga negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mulai bermunculan pascamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga negara bantu tidak didirikan dengan

²⁹ Ani Soejipto, *Politik Harapan: Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Marjin Kiri, 2011), 71.

³⁰ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi*, 57.

³¹ Elvi Muawwah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 157.

³² Benni Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Vol 5, No 1, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2007, 59.

³³ Pusdatin, "Arti Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan" dalam <https://bPIP.go.id/berita/1035/578/arti-pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan-html> (Diakses pada 21 Maret 2023).

³⁴ Dian Ade Nugroho, Retno Mawarni, *Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*, Vol 1, No 1, Jurnal Juristik, 2020, 23.

dasar hukum yang sama, beberapa lainnya didirikan atas amanat konstitusi, dan adapula yang mendapatkan legitimasi berdasarkan keputusan Presiden ataupun Undang-Undang.³⁵ Kemudian munculah lembaga-lembaga independen sebagai bentuk dari eksperimen kelembagaan, berupa komite, badan, dewan, otoritas dan komisi.³⁶

Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud Penyelenggara Pemilu ialah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.³⁷ Menurut Pasal 1 UU No Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimaksud penyelenggara pemilu terdiri atas:³⁸

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai penyelenggara pemilu KPU diamanatkan untuk menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib di dalam menyelenggarakan pemilihan umum, terbuka, Profesional, efisien dan efektif,³⁹ mengingat tugas KPU ialah menyelenggarakan

³⁵ Oktino Setyo Irawan, Widiastuti, *Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Vol 1, No 2, Jurnal Dinamika Hukum, 2011, 81.

³⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), 54.

³⁷ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁸ Pasal 1 UU No Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁹ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pemilihan umum DPD, DPR, DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁰

KPU secara hierarki merupakan organ lapis kedua, Organ lapis kedua ini yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar, dan ada juga yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang. Meskipun kewenangannya diperoleh oleh UUD tapi belum tentu termasuk kepada Lembaga negara utama.⁴¹ Dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah, KPU membentuk Badan Ad Hoc yang memiliki tugas untuk membantu KPU di dalam melaksanakan pemilihan ditingkat Kecamatan yang di sebut PPK, di tingkat desa PPS, TPS, dan KPPS.⁴²

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional KPU menjelaskan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia.⁴³ Komisi Pemilihan Umum terdiri atas:

a. KPU Pusat

Menurut Pasal 8 Ayat 1 KPU Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia,⁴⁴ Pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan tugas dari KPU sebagai berikut ⁴⁵

⁴⁰ Andil Abdul Rahman, Dkk, *Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*, Vol 5, No 3, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017, 1232.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Lembaga Negara*, <http://www.jimly.com/prmikiran/view> (Diakses Pada 1 Maret 2023).

⁴² KPU DIY “Sejarah KPU” dalam <https://diy.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu> (Diakses Pada 21 Maret 2023).

⁴³ M. Zainuddin MZ, *Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Vol 5, No 1, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2015, 38.

⁴⁴ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁵ Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua, Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu, Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya, Menindaklanjuti dengan segera utusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu, Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan.

Kemudian kewenangan Komisi Pemilihan Umum di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut,⁴⁶ Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

⁴⁶ Pasal 13 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, Menetapkan peserta pemilu, Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya, Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN, Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan

Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. KPU Provinsi

Menurut Pasal 8 Ayat 2 UU No 7 Tahun 2017, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi,⁴⁷ Adapun tugas dan wewenang KPU Provinsi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut,⁴⁸ Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota, Menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota, dan menyampaikan kepada KPU, Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyertakannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU, Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi

⁴⁷ Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁸ Pasal 15 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acara, Melaksanakan putusan Bawaslu provinsi, dan KPU, Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat, Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian kewenangan KPU Provinsi sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut⁴⁹ Menetapkan jadwal pemilu di provinsi, Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya, Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Pasal 16 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

c. KPU Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 8 ayat 3 UU No 17 Tahun 2017 KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.⁵⁰ Dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut,⁵¹ Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi, Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK, Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih tercapai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang

⁵⁰ Pasal 8 Ayat 3 No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 tentang Pemilihan Umum.

bersangkutan dan membuat berita acaranya, Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat, Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang terakhir Wewenang KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki wewenang sebagai berikut,⁵² Menetapkan jadwal di kabupaten/kota, Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara, Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya, Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan

⁵² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 19.

perundang-undangan dan Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya KPU membentuk beberapa panitia, adapun panitia tersebut terdiri atas:

- a. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN, PPLN dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.⁵³ Kemudian sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017, PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri atau disingkat dengan KPPSLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.⁵⁴
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, kemudian panitia ini memiliki tugas untuk melaksanakan pemilu tingkat kecamatan.⁵⁵
- c. Panitia Pemungutan Suara atau PPS, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, kemudian panitia ini memiliki tugas melaksanakan Pemilu pada tingkat desa atau kelurahan.⁵⁶ Kemudian PPS ini membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS dan memiliki tugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.⁵⁷

Berdasarkan data yang dihimpun KPU, keterlibatan perempuan pada periode 2017-2022 belum dapat mencapai batas minimal yakni 30%. Berikut ini merupakan data representase KPU berdasarkan SK KPU No: 511/PP.06-

⁵³ Pasal 1 Ayat 13 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁵ Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁶ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁷ Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pu/05/KPU/V/2018 tentang penetapan anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023 dan SK No: 588/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang penetapan anggota KPU Kota dan Kabupaten yakni:

Table 1 Presentase Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Periode 2017-2022⁵⁸

No	KPU	Laki-Laki	Perempuan	Persen Keterlibatan perempuan
1.	KPU Pusat	6 orang	1 orang	14,3%
2.	KPU Provinsi	146 orang	39 orang	21,1%
3.	KPU Kabupaten/Kota	2.101 orang	441 orang	17,3%

Akan tetapi praktek yang terjadi di lapangan bukanlah suatu hal yang mudah. Pada kenyatannya kuota 30% yang tertulis dalam Undang-Undang belum dapat terpenuhi, pemenuhan kuota ini hanyalah formalisasi.⁵⁹

Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan peran perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum, namun target 30% dari keterwakilan perempuan dalam anggota KPU belum bisa memenuhi kuota

⁵⁸ Zumrotun Nazia, "Memperhatikan Keterwakilan Perempuan 30% di KPU dan Bawaslu" dalam <https://rumahpemlu.org/memperhatikan-keterwakilan-perempuan-30-di-kpu-dan-bawaslu/> (Diakses pada 21 Maret 2023).

⁵⁹ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*, Vol6, No 2, Jurnal Yuridis, 2019, 57.

30%.⁶⁰ Kuantitas yang belum mencapai standart berdampak pada kualitas keterlibatan perempuan sebagai pelaku pengambil kebijakan dalam politik.⁶¹

2. Badan Pengawas Pemilu

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tahapan penyelenggara pemilu, menangani kasus administratif, menerima aduan serta pelanggaran pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.⁶² Bawaslu dibagi menjadi empat:

a. Bawaslu Pusat

Bawaslu Pusat berkedudukan di Ibu Kota negara.⁶³ Keanggotaan Bawaslu Pusat terdiri atas 5 orang.⁶⁴

b. Bawaslu Provinsi

Bawaslu Provinsi badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, berkedudukan di

⁶⁰ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi*, 68.

⁶¹ Alam Subuh Fernando, *Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol 4, No 1, Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2021, 39.

⁶² Reyhaanah Asya, "Inilah Lembaga Penyelenggara Pemilu 2024" dalam <https://www.inilah.com/inilah-3-lembaga-penyelenggara-pemilu-2024> (Diakses pada 21 Maret 2023).

⁶³ Pasal 91 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶⁴ Pasal 92 Ayat 2(a) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Ibu Kota Provinsi,⁶⁵ Jumlah anggota Bawaslu Provinsi terdiri atas lima atau tujuh orang.⁶⁶

c. Bawaslu Kabupaten/Kota

Panitian Pengawas Pemilu ini berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Kemudian anggota Panwaslu kabupaten berjumlah tiga atau lima orang.⁶⁷ Panwaslu ini adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

d. Panwaslu Kecamatan

Panitia Pengawas Pemilu ini merupakan panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain, dan berkedudukan di ibu kota Kecamatan. Panwaslu Kecamatan ini juga beranggotakan 3 orang.⁶⁸

Kemudian selain itu sejalan dengan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang mana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang mengkaji, menerima, memerikan dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu, dan juga Bawaslu tidak hanya memiliki wewenang didalam melakukan penemuan dan laporan pelanggaran Pemilu saja, akan tetapi Bawaslu juga berwenang untuk menyelesaikan sengkata yang muncul akibat keputusan dan berita acara KPU.⁶⁹

⁶⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶⁶ Pasal 92 Ayat 2(b) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶⁷ Pasal 92 Ayat 2(c) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶⁸ Pasal 9 Ayat 2(d) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶⁹ Endrawati, *Wewenang Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya*, Vol 5, No 2, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, 107.

Table 2 Presentase Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2017-2022⁷⁰

No	Bawaslu	Laki-Laki	Perempuan	Persen Keterlibatan perempuan
1.	Bawaslu Pusat	4 orang	1 orang	20%
2.	Bawaslu Provinsi	150 orang	38 orang	20,2%
3.	Panwaslu Kabupaten/Kota	1.599 orang	315 orang	16,5%

Tahun 2019 menjadi tahun yang bersejarah dalam representasi perempuan dalam politik. Dengan kenaikan presentasi ini menunjukkan telah terjadi perubahan terhadap jumlah pengambil kebijakan seorang perempuan. Ini merupakan pencapaian tertinggi sejak masa reformasi. Seharusnya kuota 30% tidak menjadi sorotan pertama, melainkan kita melihat dalam pandangan kualitas sumber daya yang ada di dalam parlemen atau didalam lembaga.⁷¹

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memiliki tugas untuk menangani pelanggaran kode etik gelaran pesta demokrasi, dan

⁷⁰ Zumrotun Nazia, "Memperhatikan Keterwakilan Perempuan 30% di KPU dan Bawaslu" dalam <https://rumahpemlu.org/memperhatikan-keterwakilan-perempuan-30-di-kpu-dan-bawaslu/> (Diakses pada 21 Maret 2023).

⁷¹ Juniar Laraswanda Umagapi, *Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang*, Vol 25, No 1, Jurnal Kajian, 2020, 24.

merupakan salah satu gelarangan kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.⁷² Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 keanggotaan DKPP terdiri atas tujuh orang yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta direkomendasikan oleh DPR dan Pemerintah.⁷³ DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Tugas pokok dari DKPP ialah menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik, verifikasi dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menetapkan putusan.⁷⁴ Putusan DKPP memiliki sifat final dan mengikat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan upaya mengajukan banding atau keberatan.⁷⁵ Karena demi menjaga harkat dan martabat masing-masing profesi, di sisi lain memiliki ketentuan hukum yang berjenjang.

Dengan putusan DKPP yang mempunyai sifat mengikat dan final, menimbulkan efek psikologis di jajaran KPU serta Bawaslu yang berupa sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara, dan menyebabkan polemik hukum yang berkepanjangan. Putusan dan sifat DKPP yang final dan mengikat juga menegaskan kewenangan pembinaan dan supervisi bagi KPU serta Bawaslu.⁷⁶

⁷² Reyhaanah Asya, "Inilah Lembaga Penyelenggara Pemilu 2024" dalam <https://www.inilah.com/inilah-3-lembaga-penyelenggara-pemilu-2024> (Diakses pada 21 Maret 2023).

⁷³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Presiden Lantik Anggota DKPP Periode 2017/2022" dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_lantik_anggota_dkpp_periode_2017_2022 (Diakses pada 22 Maret 2023).

⁷⁴ Saleh, dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 59.

⁷⁵ Maharani Nurdin, *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 11.

⁷⁶ Irvan Mawardi, *Dinamika Administrasi di Pemilukada*, (Yogyakarta: Rangkap Education, 2014), 290.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, ketiga pihak ini yang menyelenggarakan pemilu, dan merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.



BAB IV

**ANALISI *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP KETERLIBATAN
PEREMPUAN DALAM POLITIK PENERAPAN PASAL 10 AYAT 7
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017**

A. Hak Politik Perempuan Muslim Dalam Politik

Dalam agama Islam, telah dirumuskan cara mengatur urusan kehidupan bersama agar mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.¹ Jadi politik ini sangatlah luas, seluas kehidupan itu sendiri. Akan tetapi penyebutan politik di dalam perspektif banyak orang telah menyempit menjadi politik struktural, politik praktis, perebutan kekuasaan untuk kepentingan sebagian orang ataupun diri sendiri, bukan untuk kepentingan masa depan ataupun masyarakat.²

Anggapan kalangan umat Islam bahwasannya wanita yang berpendidikan itu tidak lebih baik daripada yang tidak menempuh pendidikan untuk melahirkan anak-anak yang cerdas. Hal ini adalah contoh sikap yang merugikan mereka sendiri, karena kita telah menemukan fakta kesetaraan *gender* yang sering disebut dengan “hak berpolitik”, di dalamnya sudah termasuk hak-hak wanita dalam pencalonan jabatan publik, dalam pemilihan serta hak berpartisipasi dalam *public affair*. Al-Qur’an dan sejarah Islam telah menemukan pemeran wanita yang mengikuti diskusi serius dan berdebat, bahkan kepada Nabi.³

¹ Sofwan Hadikusuma, “Bersikap Seimbang Untuk Dunia dan Akhirat” dalam <https://islamic-economics.uin.ac.id/bersikap-seimbang-untuk-dunia-dan-akhirat/> (Diakses pada 24 Maret 2023).

² Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

³ Nurhikmah, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Vol 7, No 1, Jurnal Al-Maiyyah, 2014, 64-65.

Dalam sejarah perjalanan agama Islam, kita bisa menemukan beberapa perempuan yang berkecimpung di medan politik dan perang membantu pasukan Islam, atas kepiawannya berdiplomasi dan kelembutannya seperti pada saat terjadinya perang antara Ali dan Muawiyah. Banyak kaum perempuan yang membantu Ali, seperti Zarfah binti 'Udayy bin Qais, 'Aqra' binti al-Athary, Hindun binti Yazid al-Anshariyah, Umm Khair al-Bariqiyah, hingga Muawiyah heran mengapa banyak kaum wanita yang menentang orasinya.⁴

Mengenai posisi perempuan di dalam memperoleh hak politik mempunyai beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak politik perempuan dan mengakui hak politik untuk perempuan, kemudian ada yang memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik dan ada yang memandangnya secara berbeda. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini bukan masalah *fiqh*, dan agama, melainkan masalah politik dan sosial, karena itulah diserahkan pada kondisi negara masing-masing.⁵

1. Pendapat Pertama Islam Tidak Mengakui Hak-Hak Politik Perempuan

Pendapat ini menegaskan bahwa perempuan tidak memperoleh hak untuk memegang jabatan atau menjadi seorang pemimpin, karena khawatir dia tidak akan patuh pada suami. Sebagaimana perempuan bisa mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, dan sementara itu perempuan tidak mempunyai hak pengadilan dan kesaksian dalam hukum.⁶ Pendapat ini berdasarkan pada:

⁴ Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, *'Azamanatul Islam*, (Kairo: Maktab al-Usrah, 2002), 47.

⁵ Hartono A. Jais, *Polemik Presiden Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 88.

⁶ M. Tahir Maloko, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 17, No 1, Jurnal Al-Fikr, 2013, 208.

a. Al-Qur'an

Pendapat ini berlandaskan pada QS An-Nisa/4:34

Kaum laki-laki ialah pemimpin untuk kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencai jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar.⁷

Hak-hak politik perempuan diperlukan di dalam beberapa hal, maka diperlukan tugas-tugas politik yang terkadang merupakan suatu bentuk perkara lain yang dibolehkan bagi kaum perempuan.⁸ Hak politik perempuan di salurkan dalam partai politik, penyaluran ini dapat dilakukan melalui keterlibatan perempuan dalam membangun suatu partai politik.⁹

b. Hadis

Pendapat ini bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

⁷ Kemenag, Al-Qur'an QS An-Nisa/4:34.

⁸ M. Tahir Maloko, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 17, No 1, Jurnal Al-Fikr, 2013, 208.

⁹ Andie Hevriansyah, *Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif*, Vol 1, No 1, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 2021, 71.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» (رواه البخارى فى الجامع الصحيح)

Diriwayatkan dari Abu Bakrah berkata: “Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka”. Abu Bakroh meneruskan: Saat Kaisar Persia mati, Rasul bersabda: “Siapa yang menjadi penggantinya?” Mereka menjawab: Putrinya. Lalu Nabi pun bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”.¹⁰

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berkesimpulan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan umum. Karena hal ini menjadi kewenangan, tidak membawahi kewenangan dan kesuksesan, malah sebaliknya memperoleh kerugian, sedangkan kerugian itu harus dihindari. Pendapat ini berdasarkan persepsi perempuan lebih mendahului emosi dari pada mempertimbangkan akal.¹¹

c. *Ijma'*

Pendapat ini menyatakan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan *khulafaur rasyidin* memberlakukan tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan politik. Karena kaum perempuan yang terlibat dalam intelektual tidak diminta untuk melakukan politik.¹²

d. *Qiyas*

¹⁰ Imam Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, 7099.

¹¹ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 32.

¹² M. Tahir Maloko, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 17, No 1, Jurnal Al-Fikr, 2013, 209.

Pendukung pendapat ini berlandaskan qiyas melihat adanya perbedaan yang menonjol antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, seperti contoh:

- 1) Kaum perempuan tidak diperbolehkan bepergian sendiri jika tidak didampingi mahram atau orang yang dipercayai.
- 2) Kaum perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat jumat secara berjamaah.
- 3) Perempuan tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan thalak yang ditetapkan oleh *syariat*, sedangkan hak thalak yang ditetapkan oleh *syariat* ada pada kaum laki-laki.
- 4) Tidak diperbolehkan untuk kaum perempuan untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat, seperti sholat ied, sholat lima waktu dan sholat jumat.¹³

Pendapat ini berakhir pada pendapat *syariat* Islam yang tidak memperbolehkan perempuan mendapatkan hak politik secara keseluruhan. Yang mana perempuan tidak boleh menduduki jabatan apapun yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁴

2. Pendapat Kedua Islam Mengakui Hak-Hak Politik Perempuan

Kelompok kedua ini berpendapat bahwasannya perempuan memiliki hak politik sebagaimana halnya dengan laki-laki, perempuan diperbolehkan menduduki jabatan di dalam politik, meskipun ada sebagian yang tidak

¹³ Ikhwan Fauzy, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender*, (Bandung: Amzah, 2002), 45.

¹⁴ M. Tahir Maloko, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 17, No 1, Jurnal Al-Fikr, 2013, 209.

memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin negara. Hal ini berlandaskan QS At-Taubah 9:71.

Dalam QS At-Taubah menjelaskan bahwa perempuan memiliki tempat yang sama dengan laki-laki, masing-masing diperbolehkan untuk terlibat di dalam dunia politik,¹⁵ mengatur urusan masyarakat, kaum perempuan juga berhak menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana yang dijelaskan oleh QS At-Taubah 9:71. Tidak ada larangan pengecualian dalam rangka melakukan tugas, apalagi upaya menyelesaikan konflik ditengah masyarakat demi mencapai kemaslahatan.¹⁶

Selain itu masih ada ayat lain yang menjunjung tinggi persamaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, sebagaimana QS Al Hujarat 49:1 dan Qs An-Nisa' 4:1. Kaum perempuan juga diperbolehkan ber*bai'at* kepada Rasulullah, yang mana *bai'at* merupakan salah satu contoh bagian dari politik dalam agama Islam.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan suatu hal yang wajar, karena prinsip demokrasi yang memberikan hak pada setiap warga negara untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan warga negara yang mempunyai hak memikul tugas-tugas politik sama halnya dengan laki-laki dengan syarat

¹⁵ Siti Aisyah Partisipasi Perempuan di Ranah Politik, dalam <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/partisipasi-perempuan-di-ranah-politik> (Diakses pada 20 Februari 2023).

¹⁶ M. Tahir Maloko, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 17, No 1, Jurnal Al-Fikr, 2013, 210.

¹⁷ Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Review Politik, 2016, No 1, 153.

berpegangan dengan *syariat* Islam. Dalil-dalil diatas berlaku untuk perempuan dan laki-laki, kecuali pembedaan dengan latar belakang *fitrah* kewanitaannya dalam rumah tangga.¹⁸

Islam menetapkan persamaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan di dalam kemuliaan dan tanggung jawab secara umum. Islam menetapkan sikap proposional bagi laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka masing-masing, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Allah memberikan kelebihan pada kaum laki-laki.¹⁹ Hak-hak politik yang dimaksud ialah mencakup beberapa hal yaitu:

1. Hak di dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan umum dan referendum dengan berbagai cara.
2. Hak di dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi Presiden dan hal-hal lain yang mengandung penyampaian pendapat dan persekutuan yang berkaitan dengan politik.²⁰

Hak perempuan dalam politik penyelenggara pemilu merupakan hak *syar'i*, jika pada masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak mampu atau tidak boleh, akan tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk memperaktekannya, atau laki-laki di dalam hal ini masih mengunggulinya, dan bukan berarti hak politik perempuan tidak di akui, dan justru

¹⁸ Nurhikmah, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Vol 7, No 1, Jurnal Al-Maiyyah, 2014, 67.

¹⁹ Nurhikmah, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Vol 7, No 1, Jurnal Al-Maiyyah, 2014, 57.

²⁰ Mohammad Mais Qosim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2008), 36.

menjadikan salah satu hak yang dituntut dan dianggap sangat penting, terutama pada saat ini.²¹

Dalam tinjauan *Fiqh siyāsah dustūriyah* tidak semuanya hak politik perempuan dan laki-laki sama, khususnya dalam menduduki sebagai kepala negara, akan tetapi hanya dalam bagian-bagian tertentu, seperti hak politik untuk menduduki jabatan kementerian, anggota DPR, dan peran politik lainnya, hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Usman bin Haisam dan Abi Bakrah.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Persoalan di dalam *Fiqh siyāsah dustūriyah* ialah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di lain pihak, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya,²² didalam *Fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya hanya dibatasi dengan membahas pengaturan perundang-undangan, yang di tuntutan oleh hal *ihwal* kenegaraan, dari sudut pandang penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan termasuk realisasi kemaslahatan manusia dan juga memenuhi kebutuhannya.²³ Kemudian *Fiqh siyāsah Dustūriyah* pada umumnya tidak bisa terlepas dari dua hal yakni:

1. *Dalil Kully*, Al-Qur'an ataupun hadist, *muqasyidu syariah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur ummat, tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan

²¹ Yuni Harlin, *Hak Politik Perempuan dalam Islam*, Vol 14, No 1, Jurnal Marwah, 2015, 13.

²² Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyāsah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Vol 3, No 1, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018, 22.

²³ H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 47.

dalam masyarakat, karena *dalil kulliy* menjadi salah satu unsur dinamisor dalam masyarakat.

2. Aturan-aturan yang bisa berubah karena kondisi dan sesuatu, termasuk dalam hasil ijtihad para ulama.²⁴

KPU merupakan lembaga negara, bagian dari *Fiqh siyāsah tanfīdhiyah* (pelaksana undang-undang), pada masa awal keislaman periode Mekkah belum banyak yang mencatat tentang kenegaraan atau pemerintahan, *ikhwal* kenegaraan baru diadakan pada periode Madinah.²⁵ Akan tetapi untuk pemilihan pemimpin dilaksanakan oleh *ahlu halli wal aqdi* dan *Mejelis syuro*.

Menurut *fiqh siyāsah*, *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ialah orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat, atau Lembaga perwakilan yang menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat.²⁶ Menurut literatur-literatur *fiqh*, *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ialah orang-orang yang memenuhi syarat untuk membubarkan dan mengikat, yakni membuat keputusan-leputusan, dan dapat dikatakan sebagai *majelis syuro*.²⁷

Jika ditinjau dari segi terminologi *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* menurut An-Nawawi di dalam Al-Minhaj, *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ialah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berupaya mewujudkan kemaaslahatan rakyat.²⁸

²⁴ H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi*, 48.

²⁵ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 173.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 41.

²⁸ Muhammad Al-Razi Fakh al-Din bin Dhiya al Din Umar, *Tafsir Fakhr Raz*, *Op.Cit*, 70.

Imam al-Mawardi menjelaskan, *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ialah di dalam kajian *Fiqh siyāsah* memiliki kesamaan dengan *majelis syuro*, konsep *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, *ahlu jihad* dan *al-ikhtiyar*.²⁹ Menurut Ibnu Katsir *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* merupakan pemimpin-pemimpin kebenaran keadilan yang terdiri dari umara dan ulama, dan menurut al-Razi *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ialah Uli al-amr.

Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi merupakan sarana yang dapat digunakan masyarakat melalui wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan dan kemaslahatan masyarakat.³⁰ Untuk kedudukan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ialah bagian dari *uli amri*, sedangkan *uli amri* sendiri ialah yang kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada mereka bukanlah para elite umara dan penguasa bagaimanapun keadaan mereka.³¹

Sedangkan *Majelis Syuro* ialah Lembaga yang membahas suatu masalah serta menetapkan keputusan bersama tentang suatu peristiwa atau permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat.³² *Majelis syuro* ini dibentuk oleh Umar bin Khattab dan terdiri atas 6 orang yakni Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqash, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Umar bin Khattab memilih enam orang ini bukan tanpa alasan. Muhammad Suhail Thaqusy dalam Tarikhul Khulafa menerangkan bahwa beberapa

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Akhsan Al Sulthaniyyah*, *Op.Cit*, 74.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

³¹ Khaliq, Farid Abdul, *Op.Cit*, 83.

³² Khazanah, "Ensiklopedia Islam Awal Mula Istilah Majelis Syura" dalam <https://khazanah.republika.co.id/berita/n0x0bm/esiklopedia-islam-awal-mula-istilah-majelis-syura> (Diakses pada 2 Mei 2023).

alasanya, karena mereka berasal dari suku Quraisy, dari sahabat-sahabat senior, dan Rasulullah telah meridhai mereka pasca beliau wafat.³³

Kemudian pada perkembangan selanjutnya terjadilah proses perlembagaan dalam sistem pemerintahan Islam. Setelah Rasulullah wafat, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas hingga permasalahan-permasalahan yang timbul juga semakin banyak dan kompleks.

Pendirian Lembaga-lembaga pemerintahan terus mengalami perkembangan dari masa kemasua hingga masa dinasti-dinasti.³⁴ Meskipun sistem pemerintahannya berganti dari masa *khulafaur rasyidin* menjadi masa dinasti, kepala negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif masih dijuluki dengan *khalifah*, karena telah identic dengan sistem pemerintahan *kekhilafaan*, sehingga sejarah modern.³⁵

Kemudian pemihakan pada calon perempuan ditegaskan dengan beberapa ketentuan yang melibatkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi terhadap pemenuhan jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.³⁶ KPU merupakan lembaga eksekutif, di dalam Islam lembaga eksekutif disebut *al-sulthah al-tanfīdhiyah* yang memiliki tugas melaksanakan Undang-Undang, Negara mempunyai kewenangan ini mengaktualisasikan dan menjabarkan Undang-Undang yang telah dirumuskan.

³³ Muhammad Abror, "Kisah Umar bin Khattab Bentuk Majelis Syura untuk Memilih Khalifah", dalam <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-umar-bin-khattab-bentuk-majelis-syura-untuk-memilih-khalifah-LBa5w> (Diakses pada 2 Mei 2023).

³⁴ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 37.

³⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Airlangga, 2008), 227.

³⁶ T.A Legowo, *Op.cit*, 21.

Peran politik perempuan dalam agama Islam sangat berbeda dengan politik dalam pandangan sekularisme. Tujuan dari politik dalam agama Islam bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan, akan tetapi ialah untuk *ria'yah asy-syu'un al-ummah* atau untuk mengatur urusan ummat, dan berarti menjamin seluruh permasalahan ummat yang diselesaikan dengan aturan Allah.³⁷

Dalam kajian Islam, keterlibatan perempuan dalam politik pada dasarnya tidak dijelaskan secara detail, begitu juga dalam *Fiqh siyāsah duturiyah* tidak menyinggung perempuan dalam politik, baik sebagai subjek maupun objek,³⁸ akan tetapi di dalam Islam terdapat penjelasan mengenai kepemimpinan legislatif atau publik, Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemuliaan dan tanggung jawab secara umum.³⁹

Agama Islam juga memberikan peran terhadap perempuan untuk berpolitik, ketika laki-laki dan perempuan muslim berupaya memfungsikan segenap potensinya untuk menyelesaikan atau mengurus masalah ummat, berarti telah melakukan peran politik, dan karena itu kaum perempuan bisa terjun dalam dunia politik meskipun tidak menjadi penguasa.⁴⁰ dan dapat kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kebolehan perempuan dalam berpolitik, diantaranya sebagai berikut:

1. Q.S at-Taubah 9:71

³⁷ Rusnila, *Op.cit*, 5.

³⁸ Asiyah, Andri Astuti, Nuraini, *Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Studi Gender, 2021, 18.

³⁹ Persatuan Ulama Islam Sedunia, *Op. cit*, 95.

⁴⁰ Asiyah, Andri Astuti, Nuraini, *Analisis Partisipasi Politik*, 20.

Dapat kita pahami Q.S at-Taubah merupakan gambaran tentang kewajiban untuk melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, untuk segala bidang kehidupan yang ditunjukkan, dengan kalimat “menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar”, kalimat tersebut memiliki pengertian kata *Awliya'* yang mencakup bantuan, kerja sama dan penguasaan, kemudian juga mencakup segala segi perbaikan hidup dan kebaikan, termasuk memberi kritik atau nasihat pada penguasa, hingga setiap laki-laki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar dapat melihat dan memberi nasihat atau saran untuk berbagai aspek bidang kehidupan.⁴¹

2. Q.S, al-Syura 38

Q.S al-Syura ayat 38 dapat dijadikan landasan atau dasar pertama oleh para ulama untuk membuktikan hak politik bagi setiap lelaki dan kaum perempuan, musyawarah menurut al-Qur'an merupakan salah satu contoh prinsip pengelolaan segala aspek bidang kehidupan bersama, juga kehidupan dalam politik. Dalam artian setiap warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat dituntut untuk selalu mengadakan musyawarah.⁴²

3. Q.S. al-Mumtahanah 60:12

Q.S al-Mumtahanah 60;12 menjelaskan bahwa pada saat zaman Nabi Muhammad perempuan juga ikut *berbai'at*, sementara itu pakar agama Islam

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi, dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan,1996), 275.

⁴² M. Quraish Shihab, *Op. cit*, 276.

menjadikan *bai'at* para perempuan sebagai bukti bahwa perempuan mendapatkan kebebasan untuk memiliki pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok lain di dalam masyarakat, bahkan juga dalam pandangan ayah dan suami mereka sendiri.⁴³

4. QS al-Nisa 4:32

Menurut Q.S Al-Nisa 4:32 hak politik merupakan hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang sesuai kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti contoh hak dipilih dan memilih, hak mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara, dan selain itu hak politik bisa dikatakan sebagai hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negara.⁴⁴

Berdasarkan hal ini bisa dikatakan bahwa setiap laki-laki atau perempuan mempunyai hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan yang melarang kaum perempuan untuk terlibat dan politik. Sejarahpun menunjukkan bahwa pada saat zaman Rasulullah banyak kaum perempuan yang ikut terlibat dalam politik, contohnya:

- a. Ummi Hani yang memberi jaminan keamanan kepada sebagian kaum musyrik dan jaminan kewanitaan ini merupakan salah satu contoh aspek dalam bidang politik.
- b. Kemudian juga ada istri Rasulullah yakni Asiyah r.a yang memimpin perang langsung melawan Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu menduduki jabatan

⁴³ M. Quraish Shihab, *Op.cit*, 276.

⁴⁴ Ikhawan Fauzy, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2022), 36.

kepala negara, hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah bersama para pengikutnya memperbolehkan untuk kaum perempuan ikut terlibat dalam bidang politik praktis sekalipun.⁴⁵

- c. Ummu Salamah sering mendengarkan pidato kenegaraan Rasulullah, hal ini membuktikan bahwa sejak dahulu perempuan memiliki ketertarikan pada politik, kemudian Ummu Salamah memberikan saran pada perang Hudaibiyah,
- d. Ummu Salaim memberikan saran pada perang Hunain.
- e. Qais menghadiri pertemuan dengan pemimpin umat Islam.
- f. Khadijah sebagai wirausaha yang juga menopang perjuangan Rasulullah, Khadijah juga sangat mahir dalam bidang politik dan juga ikut berperang bersama Rasulullah.⁴⁶

Dengan demikian tidak ada halangan bagi kaum perempuan menjabat sebagai perdana menteri, meskipun *jumhur ulama* sepakat akan haramnya perempuan memegang kekuasaan *al-imāmah al-uzhma* atau *al-wilayah al-kubra* (pemimpin tertinggi), yang mana perempuan menjadi pemimpin tertinggi di dalam pemerintahan. Akan tetapi dalam suatu batas bidang tertentu, perempuan berhak mendapatkannya, seperti menjadi menteri, kejaksaaan dan pendidikan.⁴⁷

Di Indonesia keterlibatan politik perempuan dilakukan dengan cara pemberian kuota paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, keterlibatan politik perempuan dalam *council* 30% menjadikan peran politik perempuan sangatlah

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Op.cit*, 274.

⁴⁶ Asiyah, Andri, dkk, *Analisis Partispasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021, 22.

⁴⁷ Nurhikmah, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Vol 7, No 1, Jurnal Al-Maiyyah, 2014, 68.

penting, akan tetapi kuota ini masih belum menunjukkan realitas keterwakilan perempuan, mengingat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.⁴⁸

Untuk memastikan kaum perempuan mempunyai kesetaraan dalam politik penyelenggara pemilu tentu bukan saja pada tatanan normatif, akan tetapi adanya upaya-upaya sistematis yang dapat merubah kultur masyarakat tentang kesetaraan *gender*, karena jika masih saja budaya patriarki masih membelenggu sebagian masyarakat Indonesia, maka keberanian kaum perempuan untuk terlibat dalam proses-proses politik akan sulit terealisasi.

Aktivis perempuan atau lembaga swadaya masyarakat diharapkan memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilu dan memberikan pendidikan politik bagi kaum perempuan untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Kebijakan mengenai kuota 30% mestinya ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan ataupun kesetaraan menikmati. Kesetaraan menikmati ini merujuk pada angka keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilu dan kesetaraan kesempatan merujuk pada kemampuan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan suatu keputusan.⁴⁹

Penyelenggara pemilihan umum (KPU) merupakan bagian dari *al-sulthah al-tanfīdhīyah* yang mana termasuk dalam salah satu pembagian *fiqh siyāsah dustūriyah*, dalam *Fiqh siyāsah dustūriyah* tidak ditemukan pembahasan mengenai kuota 30%, karena pada zaman Nabi Muhammad tidak ditemukan adanya

⁴⁸Benni Erick, Masyita, *Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyāsah Syar'iyah* Vol 3, No 1, Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 2020, 205.

⁴⁹ Benni Errick, Masyitah, *Keterwakilan Perempuan dalam Partai*, 210.

pengkuotaan mengenai permasalahan di atas. Hal ini berdasarkan perubahan pola pikir dan perkembangan zaman mengenai betapa pentingnya keterlibatan perempuan dalam kancah politik. Hal ini merupakan pembahasan baru yang kemudian dijadikan Undang-Undang di dalam rangka kesetaraan dan pengakuan *gender* di Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan di antaranya yakni:

1. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, KPU mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan. Pemenuhan kuota ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilu. Meskipun dalam praktek kuota 30% belum mencapai target yang telah ditetapkan, tapi hal ini sudah cukup baik dan menunjukkan adanya berbagai macam potensi keuntungan dan hal-hal positif.
2. Terkait tinjauan *Fiqh siyāsah Dustūriyah* terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik, tidak adanya larangan dalam *fiqh siyāsah Dustūriyah* untuk kaum perempuan terlibat dalam politik, selama kaum perempuan tidak memegang kekuasaan *al-imāmah al-uzhma* atau *al-wilayah al-kubra* (pemimpin tertinggi) dan untuk Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, *Fiqh siyāsah dustūriyah* tidak pernah membahas mengenai kuota 30%, karena pada zaman Nabi Muhammad tidak ditemukan adanya pengkuotaan, jadi meskipun tidak mencapai target tersebut tidak menjadi masalah, dapat kita lihat dari aturan perundang-undangan tersebut hanyalah rekomendasi, karena tidak ada sanksi jika tidak memenuhi kuota 30% ini.

B. Saran

Peneliti berharap agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam politik, untuk meningkatkan minat kaum perempuan terjun dalam dunia politik, dan mempermudah akses serta sarana kaum perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota penyelenggara pemilu sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan mencapai target yang diinginkan. Karena keterlibatan perempuan dalam politik penyelenggara pemilihan umum ini bukan hanya masalah kekuasaan semata, melainkan masalah kesetaraan *gender* dan pengakuan politik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penulisan Kualitatif*, Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abdillah, Abu Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Atiyyah al-Abrasyi, Muhammad, *'Azamanatul Islam*, Kairo: Maktab al-Usrah, 2002.
- Ansori, *Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi*, Vol 1, No 1, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, 2016.
- Almond, Gabriel A, dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Almujtahid, A. Thoha Husein, A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Besar Bahasa Arab; Indonesia-Arab*, Depok: Gema Insani, 2013.
- Armiwulan, Hesti, Dian Noeswantari. *Menggugat Hak Politik Perempuan*, Jakarta: Konsorsium Swara Perempuan dan The Ford Foundation, 2005.
- Asshiddiqie Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Asshiddiqie, Jimmly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alston, Philip, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Al-Qadharawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Djazuli, H A, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Djazuli, *Fiqh siyasah*, Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Fatihuddin, Didin. *Metodologi Penulisan Untuk Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2020.

- Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, t.tp.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan*, Jakarta: Amzah, 2022.
- Fauzy, Ikhwan, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender*, Bandung: Amzah, 2002.
- Ja'far, Mohammad Mais Qosim, *Perempuan dan Kekuasaan*, Jakarta: Amzah, 2008.
- Jais, Hartono A., *Polemik Presiden Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Fauzy, Husain, al-Najjar, *al-Islam wa al-Siyāsah*, Al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1969.
- F, Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gaffar, Jenedri M., *Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahab UUD 1945*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Heywood, Andrew dalam Budiarjo Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Imam, Hidajat, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009.
- Ismail, Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jurdi, Syarifuddin, *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguat Institusi: dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara*, Jurnal KPU, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab, *al-Siyāsah al Syari'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Disturiyah wa al-Khairijiyah wa al-Amaliyyah*, Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977.
- Jeddawi Murti, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2012.
- Manzhur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Shadr, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
- Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*

- Muhammad, Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penulisan Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Siti Musdah, Anik Farida. *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Puspitaningtyas, Agung Widhi Zarah. *Metode penulisan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020.
- Rusnila, *Op.Cit.*
- Salsabil, Giffari Gianluca. “Studi Komparasi Pandangan Ulama Konteporer Tentang Penggunaan Rambut Palsu”, Jakarta, Universitas Islam Negeri.
- Siyoto, Ali Sodik Sandu. *Dasar Metodologi Penulisan*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suardi, Ismail. *Metode Penulisan Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Soejipto, Ani, *Politik Harapan: Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Marjin Kiri, 2011.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soejono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi, dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syafi'ie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Airlangga, 2008.

- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Tauda, Gunawan A., *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Taj, Abdurrahman, *al-Siyāsah al-Syar-iyah wa-al-Fiqh al Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Trisnantasari, Yullyta Eka. "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pandangan Yusuf Qardawi Dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Tentang Hukum 'Azl", Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Wall, Alan, Andrew Ellis, dkk, *Desain Penyelenggaraan Pemilu*, Internasional IDEA, 2016.
- Yulianto, Veri Junaidi, August Mellaz, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undnag-Undang Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2010.

Jurnal

- Badi', Ahmad, *Ijtihad Teori dan Penerapannya*, Vol 24, No 2, 2013.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, *Penyelesaian sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*", Vol 7, No 3, Jurnal Konstitusi, 2010.
- Jafar, Wahyu Abdul, *Fiqh siyāsah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Vol 3, No 1, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018.
- Fernando, Alam Subuh, *Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol 4, No 1, Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2021.
- Gorahe, Muhammad Guntur Hi Latif, dkk, *Keterlibatan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 (Studi Kasus Kabupaten Halmahera Utara)*, Vol 11, No 21, Holistik, 2018.
- Hamid, Hasriani, *Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action*, Vol 3, No 1, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2019.
- Habibah, Siti. *Partisipasi dan Peran Dalam Partai Politik*, Vol 8, No 2, Jurnal Al-Maiyyah, 2015.

- Harlin, Yuni, *Hak Politik Perempuan dalam Islam*, Vol 14, No 1, Jurnal Marwah, 2015.
- Hantono, Dedi, Diananta Pramitasari, *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*, Vol 5, No 2, Jurnal Uin Alaudin, 2018
- Hevriansyah, Andie, *Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif*, Vol 1, No 1, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 2021.
- Ibrahim, Gibral, dkk. “*Presidential Threshold Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1995*”, Lex Privatum 1, No. 5, 2021
- Irawan, Oktino Setyo, Widiastuti, *Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Vol 1, No 2, Jurnal Dinamika Hukum, 2011.
- Kertati, *Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parlemen*, Vol 8, No 1, Jurnal Riptek.
- Marzuki, Suharno. *Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)*, Vol 13, Jurnal Penulisan Humaniora, 2008
- Muslimin, Edy, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*, Vol 15, No 2, Jurnal IIM Surakarta, 2019.
- Maloko, M. Tahir, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 17, No 1, Jurnal Al-Fikr, 2013.
- MZ, M. Zainuddin, *Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Vol 5, No 1, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2015,
- Nambo, Abdul Kadir B, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*, Vol XXI, Jurnal Limbar, 2005, No 2.
- Nurchahyo, Abraham, *Relavansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*, Vol 6, No 1, Jurnal Agastya, 2016.
- Nurhikmah, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Vol 7, No 1, Jurnal Al-Maiyyah, 2014.
- Nurjahyo, Hendra, *Lembaga Badan dan Komisi Negara Independen State Auxiliary Agencies di Indonesia; Tinjauan Hukum Tata Negara*, Vol 35, No 3, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005.

- Nugroho, Dian Ade, Retno Mawarni, *Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*, Vol 1, No 1, Jurnal Juristic, 2020.
- Rahmatunnisa, Mudiwati, *Affirmative action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia*, Vol 1, No 2, Jurnal Wacana Politik, 2016.
- Rahman, Andil Abdul, Dkk, *Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*, Vol 5, No 3, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017.
- Rosana, Ellya, *Parta Politik dan Pembangunan Politik*, Vol 8, No 1, Jurnal TAPI's, 2012.
- Safitri, *Affirmative action 30 persen Kuota Caleg Perempuan Sebuah Semboyan*, Vol 5, No 1, Jurnal Psikologi, 2007.
- Sugianto, Efendi, *Istishab Sebagai Dalil Syar'I dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya*, Vol 5, No 1, 2020.
- Sholichah, Aas Siti, *Partisipasi Perempuan di Masa Nabi Muhammad dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan di Ranah Publik*, Vol 4, No 1, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya, 2021.
- Tanthowi, Pramono Ubaid, *Mempertahankan Kemandirian KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi*, Vol 1, No 1, Jurnal Pustaka Pemilu, 2018.
- Thalib, Nur Askin, *Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008)*, Vol 2, No 2, Jurnal Cita Hukum, 2014.
- Umagapi, Juniar Laraswanda, *Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang*, Vol 25, No 1, Jurnal Kajian, 2020.
- Warjiyati, Sri, *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Vol 6, No 1, Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam, 2016.
- Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyāsah Dalam Perspektif al-Quran dan al-Hadist*, Vol 3, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018.
- Wahyudi, Very, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*, Vol 1, No 1, Jurnal Politik Islam, 2018.

Internet

- AdminMediaCentre, "Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan" dalam https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/156/Persamaan_di_Hadapan_Hukum_dan_Pemerintahan (Diakses pada 9 November 2022).
- Asshiddiqie, Jimly, *Lembaga Negara*, <http://www.jimly.com/prmikiran/view> (Diakses Pada 1 Maret 2023).

Hadikusuma, Sofwan, “Bersikap Seimbang Untuk Dunia dan Akhirat” dalam <https://islamic-economics.uui.ac.id/bersikap-seimbang-untuk-dunia-dan-akhirat/> (Diakses pada 24 Maret 2023).

KPU, *Tentang KPU*, <https://kpu-kotabatu.go.id/tentang-kpu/>

KPU, <https://www.KPU/p/Bwqc14xB02-/> Diakses pada 9 Maret 2023.

Liatia, “Pengertian Ilmu Politik Menurut Para Ahli” dalam <https://www.jurnalponsel.com/pengertian-politik/> .

Mahatma Chryshna, *UU 22/2007 Tentang Penyelenggara Pemilu*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/dokumen-uu-22-2007>.

Pasaribu, Priadi. “Perempuan dan Partisipasi Politik”, dalam <https://www.unja.ac.id/perempuan-dan-partisipasi-politik/>

Mulyono, Ignatius.” Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan” dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokum>.

Redaksi, *Pemilu 2024 dan Hak-Hak Politik Perempuan*, <https://uinsad.ac.id/pemilu-2024-dan-hak-hak-politik-perempuan/>.

Suryaden, *UU 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu* <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-15-2011-penyelenggara>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A